

SKRIPSI

**ANALISIS PENETAPAN HARGA LELANG PADA
BARANG JAMINAN DI PT PEGADAIAN SYARIAH UPS
ALUE BILIE KABUPATEN NAGAN RAYA**



Disusun Oleh:

**JUNAIDI
NIM. 190603059**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024 M/1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Junaidi

NIM : 190603059

Program studi : Perbankan Syari'ah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 September 2024

Yang Menyatakan



(Junaidi)

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI


Analisis Penetapan Harga Lelang Pada Barang Jaminan Di
PT.Pegadaian Syariah UPS Aluc Bilie Kabupaten Nagan Raya

Disusun Oleh:

JUNAIDI
NIM. 190603059

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh


Pembimbing I


Isnainana S.H. M.A.
NIDN. 2029099003

Pembimbing II


Muksal S.E.I M.E.I
NIDN: 1302099001

Mengetahui,
Ketua Prodi,


Dr. Nevi Hasnita. s.Ag.. M. Ag
NIP. 197711052006042003

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**ANALISIS PENETAPAN HARGA LELANG PADA BARANG
JAMINAN DI PT PEGADAIAN SYARIAH UPS ALUE BILIE
KABUPATEN NAGAN RAYA**

Junaidi

NIM. 190603059

Telah Disidangkan Oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Banda Aceh dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu
Syarat
Untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang
Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal:

Senin, 12 September 2024
14 Safar 1446 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi


Ketua


Isnatiana, S.H., M.A.
NIDN. 2029099003

Sekretaris


Muksal, S.E.I., M.E.I.
NIP. 199609022020121008

Penguji I


Ismail Rasyid Ridla Tarigan, M.A.
NIP. 198310282015031001

Penguji II


Akmal Riza, SE., M.Si.
NIP. 19840202203211023

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Hafas Furgani, M.Ec.
NIP. 198006252009011009



FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Junaidi
NIM : 190603059
Fakultas/Program Studi : Ekonomi Dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : aljunaidi099@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

ANALISIS PENETAPAN HARGA LELANG PADA BARANG JAMINAN DI PT PEGADAIAN SYARIAH UPS ALUE BILIE KABUPATEN NAGAN RAYA

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-mediaformatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 12 September 2024

Penulis

Junaidi

NIM. 190603059

Mengetahui,
Pembimbing I

Isnalia, S.H., M.A

NIDN. 2029099003

Pembimbing II

Muksal, S.E.I., M.E.I

NIP. 199009022020121008

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, besar rasa syukur penulis kehadirat Allah SWT. karena berkat rahmat dan juga taufiq serta hidayahNya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul *Analisis penetapan harga lelang pada barang jaminan di PT Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie Kabupaten Nagan Raya*. Shalawat serta salam tidak lupa penulis hanturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan ummat manusia hingga sekarang.

Dalam penulisan skripsi ini, banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun akhirnya penulis dapat melaluinya berkat bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penghargaan yang tulus, penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Hafas Furqani, M. Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di sini;
2. Dr. Nevi Hasnita, M. Ag dan Ana Fitria, S.E., M.Sc, RSA. selaku ketua dan Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah.
3. Hafizh Maulana, SP., SHI, M.E. selaku Ketua

Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;

4. Isnaliana, S.H.I., M.A. selaku pembimbing I Dan Muksal, S.E.I., M.E.I selaku pembimbing II yang turut serta mengarahkan, menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran kepada penulis selama penyusunan skripsi ini;
5. Ismail Rasyid Ridla Tarigan, M.A sebagai Penguji I dan Akmal Riza, SE., M.Si sebagai Penguji II yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis dalam menyempurnakan skripsi ini;
6. Inayatillah, MA., Ek selaku dosen wali yang telah memberikan motivasi dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan, Seluruh staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Ar-Raniry yang telah mengajarkan dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan;
7. Ayah tercinta Hanafiah, dan mama tercinta Nurhayati yang terus memberikan nasihat, motivasi, dan senantiasa selalu memeluk penulis lewat doa-doa baik yang selalu dipanjatkan dan senantiasa penulis rasakan meski raga sudah tidak menemani di sisi lagi.
8. Kedua saudara kandung tercinta, Kakak Ainur Marziah, adik Monalisa yang selalu mendoakan, menghibur, dan memberikan semangat kepada penulis;
9. Nadiaasri, A.Md. Kep. yang menjadi salah satu penyemangat karena selalu menemani dan mendukung

penulis pada hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi. Terima kasih telah mendengarkan keluh kesah penulis dan berkontribusi dalam proses ini. Terima kasih telah menjadi bagian dalam perjalanan sehingga penyusunan skripsi ini selesai. Semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.

10. Sahabat seperjuangan Khairol, Muhajirin, Rizal Hadi, serta teman-teman FEBI 2019 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan memberi semangat kepada penulis;
11. Terakhir, teruntuk diri sendiri, terima kasih karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengatur waktu, tenaga pikiran, serta perekonomian sendiri dengan sangat amat baik sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan ini.

Akhir kata, penulis berharap agar Allah SWT membalas segala kebaikan dari semua pihak yang telah membantu dan semoga skripsi ini dapat memberi manfaat yang luas bagi ilmu pengetahuan.

Banda Aceh, 12 September 2024

Yang Menyatakan

(Junaidi)
NIM. 190603059

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama

Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	KH	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	AR - RSYNIRY	28	ء	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ ق	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh: A R - R A N I R Y

Kaifa : كيف

Haula : حول

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أَي	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
ي	Kasrah dan ya	Ī
وُ	Dammah dan wau	Ū

Contoh:

Qala : قال

Rama : رمى

Qila : قيل

Yaqulu: يقول

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

Rauḍah al-atfāl/ rauḍatulatfal : روضة الأطفال
Al-Madīnah al-Munawwarah/ alMadīnatul Munawwarah
: المدينة المنورة
Ṭalḥah : طلحة

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

ABSTRAK

Nama : Junaidi
NIM : 190603059
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul : **Analisis Penetapan Harga Lelang Pada Barang Jaminan di PT Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie Kabupaten Nagan Raya.**
Pembimbing I : Isnaliana, S.H.I., M.A.
Pembimbing II : Muksal, S.E.I., M.E.I

Penetapan harga lelang barang jaminan gadai pada PT. Pegadaian syariah UPS Alue Bilie Kabupaten Nagan Raya didasarkan oleh harga pasar yang mencerminkan prinsip keadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penetapan harga lelang pada barang jaminan di PT. Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie, Kabupaten Nagan Raya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga lelang, serta proses penetapan harga yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah. Studi ini memberikan wawasan penting tentang praktik lelang dalam pegadaian syariah dan implikasinya terhadap nasabah dan lembaga.

Kata Kunci: Penetapan Harga, Lelang, Barang Jaminan, Gadai

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iii
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Pembahasan	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	11
2.1 Gadai Syariah	11
2.1.1 Pengertian Gadai Syariah	11
2.1.2 Rukun Dan Syarat Gadai Syariah.....	12
2.1.3 Landasan Hukum.....	14
2.1.4 Hak Dan Kewajiban Gadai.....	17

2.2	Konsep Barang Jaminan	19
2.2.1	Pengertian Barang Jaminan.....	19
2.2.2	Syarat-Syarat Barang dalam Jaminan.....	21
2.2.3	Kriteria Barang Jaminan.....	22
2.2.4	Aspek-aspek Hukum Jaminan	23
2.3	Konsep Harga Lelang	25
2.3.1	Pengertian Harga.....	25
2.3.2	Harga Lelang	26
2.3.3	Penetapan Harga.....	26
2.4	Eksekusi atau Lelang Dalam Gadai	28
2.4.1	Pengertian Lelang	28
2.4.2	Syarat dan Rukun Lelang	30
2.4.3	Macam-Macam Lelang	32
2.4.4	Pelelangan Barang Jaminan Gadai	32
2.5	Indikator Penetapan Harga Lelang	34
2.6	Penelitian Terdahulu	37
2.7	Kerangka Berpikir.....	43
BAB III	METODE PENELITIAN.....	45
3.1	Jenis Dan Pendekatan Penelitian	45
3.2	Lokasi Penelitian.....	46
3.3	Jenis Data Dan Sumber Data	46
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	47
3.5	Metode Analisa Data	49
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	51
4.1.1	Profil Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie Kabupaten Nagan Raya.....	51

4.1.2 Produk Pembiayaan Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie.....	56
4.2 Hasil Penelitian	63
4.2.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Gadai di PT Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie	63
4.2.2 Proses Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Gadai Di PT Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie.....	64
4.3 Pembahasan.....	67
4.3.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Gadai di PT Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie	67
4.3.2 Mekanisme Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Gadai Di PT Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie.....	70
4.3.3 Analisis Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Gadai Di PT Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie.....	74
BAB V PENUTUP	78
5.1 Kesimpulan.....	78
5.2 Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80

DAFTAR TABEL

-	
Tabel 1.1	Jumlah Pertumbuhan Nasabah.....2
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu41
Tabel 3.1	Narasumber Yang Diwawancarai48




DAFTAR GAMBAR

Skema 3.1 Kerangka Berpikir	44
Gambar 4.1 Skema Rahn	67



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA.....	85
LAMPIRAN 2 HASIL WAWANCARA	88
LAMPIRAN 3 DOKUMENTASI PENELITIAN	94
LAMPIRAN 4 RIWAYAT HIDUP	96



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di era yang semakin berkembang dan maju seperti saat ini dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang terus meningkat berpengaruh pada sistem perekonomian masyarakat. Setiap orang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari baik itu kebutuhan primer, sekunder maupun tersier, apabila untuk memenuhi kebutuhan itu mengalami kekurangan atau dalam keadaan mendesak dan mendadak memerlukan dana, maka akan mengambil salah satu jalan yaitu dengan berhutang atau meminjam ketempat lain. Keberadaan hutang piutang cukup diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Namun dalam kenyataannya, untuk memperoleh pinjaman berupa uang tidaklah mudah, hal ini dikarenakan pihak pemberi pinjaman atau kreditur tidak bersedia memberi pinjaman tanpa adanya kepastian tentang pelunasan pinjaman tersebut. Oleh karenanya, biasanya pihak kreditur akan meminta jaminan kepada pihak peminjam atau debitur, sehingga ada kepastian untuk pelunasan atau pinjaman yang diberikan nantinya.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara mengatur fungsi dan peran dari BUMN salah satunya yaitu berperan dalam perkembangan ekonomi rakyat melalui lembaga keuangan seperti Pegadaian. Pegadaian sebuah BUMN sektor keuangan indonesia yang

bergerak pada tiga lini bisnis perusahaan yaitu pembiayaan, emas dan aneka jasa. Pegadaian Syariah adalah peluasan bisnis yang ditawarkan pegadaian sesuai dengan hukum islam, produk yang ditawarkan berupa *Rahn* (gadai), Amanah (pinjaman), Arrum (pembiayaan), dan investasi emas (Heriyanti, 2023).

Bersamaan dengan perkembangan produk-produk berbasis syariah yang kian marak di Indonesia, sektor pegadaian juga ikut mengalaminya. Pegadaian Syariah hadir di Indonesia dalam bentuk kerjasama bank syariah dengan PT. Pegadaian membentuk Unit Layanan Syariah di beberapa kota di Indonesia. Lembaga pegadaian hingga saat ini sudah membuka Cabang di seluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Nagan Raya. Salah satunya Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie sudah memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat yang membutuhkan, hingga saat ini sudah banyak masyarakat atau nasabah yang mengambil pembiayaan di Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie dilihat dalam 5 tahun terakhir sebagaimana disajikan dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Jumlah Pertumbuhan Nasabah di PT Pegadain SyariahUPS
Alue Bilie Periode 2021-2023

No	Tahun	Jumlah Nasabah
1	2021	2680
2	2022	2784
3	2023	2880

Sumber : Pegadaian Syariah Alue Bilie (2024)

Bedasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat dari data pertumbuhan jumlah nasabah di PT. Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie

Kabupatten Nagan Raya yang begitu signifikan dalam pertumbuhan jumlah nasabahnya, walaupun pada tahun 2020 sedikit mengalami penurunan yang dikarenakan pandemi COVID-19. Namun setelah Pandemi usai Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie mulai membaik dengan adanya peningkatan jumlah pertumbuhan nasabah yang disambut hangat oleh masyarakat karena sangat membantu bagi masyarakat dalam memenuhi pinjaman modal atau uang dengan jaminan barang berharga sebagai jaminan.

Menurut Surepno (2018) Pegadaian Syariah yang memberikan jasa penyaluran uang kepada masyarakat atas dasar hukum gadai dengan jaminan barang bergerak yaitu dengan menahan salah satu harta dari nasabah sebagai jaminan. Dalam Islam pun akad gadai ini mengharuskan kepada si peminjam untuk memberikan jaminan barang gadai. Pada hukum gadai orang yang menjaminkan jaminan barang (Nasabah) atas pinjaman yang diberikan oleh si pemberi pinjaman (Pegadaian) agar kepentingan dari pemberi pinjaman tersebut tidak sampai dirugikan. sehingga apabila nasabah tidak mampu melunasi pinjamannya, maka barang jaminan itu dapat dijual sebagai penebus pinjaman. Konsep inilah dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah *Rahn* atau gadai (Nur, Muin, dan Parakkasi 2022; Susanti 2016). Barang jaminan gadai dapat ditebus kembali setelah melunasi pinjamannya pada jangka waktu yang telah ditentukan. apabila nasabah tersebut tidak mampu membayar utangnya setelah jatuh tempo, maka pihak

pegadaian berhak melelang barang jaminan tersebut.

Lelang merupakan suatu cara penjualan yang dilakukan di depan banyak orang dengan tawaran yang beratas-atas atau menaik-naikan secara terang-terangan, dan mengunggulkan penawaran tertinggi. dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jual beli sistem lelang merupakan suatu perjanjian jual beli dengan cara lelang (penjualan dimuka umum) yang dilakukan dengan penawaran yang berjenjang naik, berjenjang turun dan dengan cara tertulis (Ahmad, 2018). Pada Pegadaian Syariah sistem lelang berlaku bagi nasabah apabila nasabah tersebut tidak mampu membayar utangnya setelah jatuh tempo. Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo adalah sah. Hal itu sesuai dengan maksud dari pengertian hakikat gadai itu sendiri, yakni sebagai kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya dari yang berpiutang. Barang gadai dapat dijual untuk membayar utang, dengan cara mewakilkan penjualannya kepada orang yang adil dan terpercaya. Lelang merupakan salah satu transaksi jual beli yang memiliki kesamaan dalam rukun dan syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam jual beli secara umum walaupun dengan cara yang berbeda (Ahmad, 2018).

Pelaksanaan penjualan barang gadai dipergadaian syariah tidak terlepas dari aturan Dewan Syariah Nasional (DSN). DSN mengeluarkan fatwa sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan gadai syariah. Fatwa yang dikeluarkan oleh

DSN adalah Fatwa No.25/DSN- MUI//III/2002 5 tentang *Rahn*, yaitu tentang penjualan barang gadai (marhun (DSN MUI, 2019). Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penetapan lelang barang jaminan didapat dari hasil penelitian yang beragam. Penelitian yang dilakukan oleh Maulida (2020) mengatakan hasil pelaksanaan lelang barang jaminan pada Pegadaian Syariah unit Darussalam adalah yang mana jika terjadi kekurangan hasil dari penjualan barang jaminan nasabah tidak wajib membayarkan kekurangan tersebut.

Penelitian Warid (2020) menunjukkan hasil penelitian bahwa Pegadaian Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Bengkulu pada penetapan lelang barang jaminan yang manapelaksanaannya sesuai dengan fatwa No.25/DSN-MUI//III/2002 baik pada saat jatuh tempo barang jaminan sampai dengan hasil penjualan barang lelang, jika mengalami kekurangan maka nasabah yang berkewajiban membayarkan atas kekurangan tersebut.

Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie merupakan salah satu lembaga yang pernah melakukan lelang barang jaminan dikarenakan pihak nasabah tidak bisa membayar utangnya pada saat jatuh tempo dan memang tidak bisa untuk diperpanjang lagi, maka barang jaminan tersebut akan diambil oleh panitia lelang untuk dilelang. Barang-barang jaminan tersebut seperti perhiasan dan barang elektronik lainnya. Proses lelang dilakukan setelah akad jatuh tempo yaitu sekitar 120 hari atau 4 bulan untuk satu akad gadai. Sebelum dilakukannya pelelangan barang

jaminan pihak Pegadaian Syariah sudah memberikan pemberitahuan ulang sebelum barang jaminan di lelang, ada tiga tahap pemberitahuan yaitu: SMS, telpon, dan surat pemberitahuan lelang dan akan ditunggu maksimal 45 hari. Maka jika nasabah tidak menebus ataupun tidak melakukan perpanjangan, dengan terpaksa pegadaian akan melelang barang jaminan tersebut (Yamin, 2023).

Dalam praktiknya, tidak jarang terjadi penyimpangan prinsip syariah seperti manipulasi, maupun permainan kotor lainnya. Seringkali terjadi persoalan mengenai penetapan nilai limit, banyak ditemukan pihak pelelang menetapkan nilai limit barang jaminan tersebut dibawah harga yang wajar bahkan sering ditemukan pihak pelelang menjual barang jaminan tersebut bukan menggunakan nilai likuidasi yang sesungguhnya namun hanya untuk menutupi nilai utang. Sehingga muncul permasalahan nasabah tidak menyetujui barang jaminan tersebut di lelang dengan nilai dibawah harga wajar yang seharusnya pihak pegadaian dapat mengoptimalkan nilai limit atas barang lelang tersebut (Misno, 2014).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu nasabah pegadaian syariah UPS Alue Bilie yang bernama Zuhelmi Saputra, yang mengaku masih kebingungan dengan mekanisme penetapan harga lelang pada barang jaminan yang berlaku pada UPS Pegadaian Syariah Alue Bilie (Yamin, 2023). Kemudian selanjutnya yang menjadi permasalahan pada Pegadaian Syariah

UPS Alue Bilie adalah adanya pelaksanaan dan penerapan untuk menentukan harga barang lelang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan lelang. Artinya ada beberapa pihak yang dirugikan dan yang diuntungkan. Mengingat harga dalam Islam adalah harga yang adil maka untuk mencapai harga barang yang akan dilelang harus adil. (Hasil wawancara pada PT. Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie Kab. Nagan Raya). Sedangkan, dalam Fatwa Dewan Syariah (DSN) menjelaskan bahwa kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin* (Farihah, 2017).

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Analisis Penetapan Harga Lelang Pada Barang Jaminan PT Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie Kabupaten Nagan Raya.”**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi penetapan harga lelang barang jaminan gadai di PT Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie?
2. Bagaimana proses penetapan harga lelang pada barang jaminan di PT. Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie Kabupaten Nagan Raya?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penetapan harga lelang barang jaminan gadai di PT Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie.
2. Untuk mengetahui proses penetapan harga lelang pada barang jaminan di PT. Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie Kabupaten Nagan Raya.

1.4 Manfaat Penelitian

Hal yang penting dalam suatu penelitian adalah kemanfaatan yang dapat dirasakan atau diterapkan setelah terungkapnya hasil penelitian. Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan bermanfaat terhadap pengembangan ilmu tentang penetapan pelelangan benda jaminan gadai secara syariah.
2. Manfaat praktis
Penelitian ini diharapkan berdaya guna bagi peneliti, sumber daya di PT Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie dan masyarakat.
3. Manfaat Kebijakan
Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam pengambilan keputusan/kebijakan bagi stakeholder

1.5 Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulis penelitian yang akan di bahas oleh penulis untuk memudahkan pembahasan dan penulisan penelitian, penulis mengklasifikasikan permasalahan dalam tiap-tiap Bab.

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini mencakup beberapa hal yang melatarbelakangi kegiatan penulis penelitian, yakni terkait dengan bahasan yang ditulis, untuk apa dan mengapa ditulis. pada bab pertama (pendahuluan) penulis mencatumkan sub bab tersendiri yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab kedua menjelaskan mengenai teori-teori tentang gadai syariah, pevelangan barang jaminan, konsep jaminan, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III : METODELOGI PENELITIAN

Bab ini membahas tentang jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yaitu mengenai proses penetapan harga lelang barang jaminan yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran dari penelitian yang terkait dengan proses pelaksanaan lelang barang jaminan.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Gadai Syariah

2.1.1 Pengertian Gadai Syariah

Gadai atau dalam bahasa Arab *Rahn*. Menurut istilah syara' *Rahn* adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang, dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka utang tersebut bisa dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan itu (Fadllan, 2014).

Menurut Imam Abu Zakariyah al-Anshari dalam Ghufron et al. (2018), *Rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat harta untuk kepercayaan dari suatu utang yang dapat dibayarkan dari harga benda apabila hutang tersebut tidak dapat dibayar. Imam Taqyuddin Abu Bakar al-Husaini mendefinisikan *Rahn* sebagai akad atau perjanjian hutang piutang dengan menjadikan barang jaminan sebagai kepercayaan penguat dari hutang, dan orang yang memberikan pinjaman berhak menjual melelang barang yang digadaikan itu pada saat ia menuntut haknya.

Gadai (*Rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*Rahin*) sebagai barang jaminan (*Marhun*) atas utang/pinjaman (*Marhum bih*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau menerima gadai (*Murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya (Antonio, 2018).

Pengertian gadai (*ar-Rahn*) menurut *Wahbah Mushtafa Al-*

Zulaihi dari pandangan empat mazhab:

- 1) Ulama Syafiiyyah mendefinisikan akad *ar-Rahn* adalah: “Menjadikan *al-Ain* (barang) sebagai *watsiqah* (jaminan) utang yang barang itu digunakan untuk membayar utang tersebut (*al-Marhuun bihi*) ketika pihak *al-Madiin* (pihak yang berutang, *ar- Rahin*) tidak bisa membayar utang tersebut”.
- 2) Ulama Hanabilah mendefinisikan *Rahn* adalah : “Harta yang dijadikan sebagai *Watsiqah* (jaminan) utang yang ketika pihak yang menanggung utang tidak bisa melunasinya, maka utang tersebut dibayar dengan menggunakan harga hasil penjualan harta yang dijadikan *Watsiqah* (jaminan) tersebut.
- 3) Ulama Malikiyyah mendefinisikan *Rahn* adalah: “Sesuatu yang *mutamawwal* (berbentuk harta dan memiliki nilai) yang di ambil dari pemiliknya untuk dijadikan *Watsiqah* (jaminan) utang yang lazim (keberadaannya sudah positif dan mengikuti) atau yang akan menjadi laazim”.
- 4) Ulama Hanafiah mendefinisikan *Rahn* adalah: “Menjadikan sesuatu untuk dijaminan dan dapat membayar utang tersebut dengan jaminan tersebut (Tarantang, 2019).

2.1.2 Rukun Dan Syarat Gadai Syariah

Rukun gadai syariah dalam menjalankan Pegadaian Syariah, Pegadaian harus memenuhi rukun gadai syariah antara lain:

- 1) *Rahin* :orang yang menggadaikan dia adalah orang yang berutang.
- 2) *Murtahin* :orang yang menerima gadai, dia adalah orang yang memberi piutang.
- 3) *Marhun* : barang gadaian.
- 4) *Marhun Bih* : utang, nilai atau barang yang di pinjam *Rahin* kepada *Murtahin*.
- 5) Shighat akad : kontrak ijab qabul (Hidayat, 2022).

Sedangkan syarat gadai syariah adalah:

- 1) *Rahin* dan *Murtahin* (penjual dan pembeli) Syarat orang yang melakukan akad gadai sama dengan orang yang melakukan akad jual beli. Karena gadai adalah transaksi harta yang sejenis dengan jual beli, maka orang yang berakad disyaratkan berakal dan baliqh.
- 2) *Marhun* (barang gadai) Barang gadai adalah barang yang digunakan untuk menjadi jaminan atas utang. Jika tidak mampu melunasi utang, barang itu menjadi pelunasanya bila nilai harganya sama dengan nilai utang. Tetapi bila tidak senilai, maka barang gadai tersebut bisa dijual untuk menutupi utang.
- 3) *Marhun Bih* (utang).
 - a. Hak yang wajib dikembalikan kepada *Murtahin* Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa syarat utang itu merupakan utang terjamin, yaitu mesti dibayar dan harta utang harus dikembalikan kepada pemiliknya.

- b. *Marhun Bih* boleh dilunasi dengan *Marhun Jika Rahin* tidak mampu membayar *Marhun Bih* (utang) maka dilunasi dengan harta gadai, maka transaksi seperti ini disebut *Rahn*.
- c. *Marhun Bih* itu jelas, tetap dan tertentu utang itu harus diketahui atau tertentu dari segi jumlah dan sifatnya bagi kedua belah pihak yang berakad (Suhendi , 2022).
- d. Shigat dan ijab qabul Ulama Hanafiyah berpendapat dalam akad itu *ar-Rahn* tidak boleh dikaitkan oleh syarat tertentu. Karena akad *Rahn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarangi dengan syarat tertentu maka syaratnya batal sedangkan akadnya sah. (Ningsih, 2021)

2.1.3 Landasan Hukum

1) Al-Qur'an

Berbagai ulama fiqh sepakat bahwa hukum akad *Rahn* adalah praktik yang diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Al-Quran pada Surah Al- Baqarah Ayat 283. Allah SWT berfirman dalam QS. al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi (Kementerian Agama RI, 2020):

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾

Artinya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”(Q.S Al-Baqarah 283).

Berdasarkan ayat Al-Qur'an di atas diketahui bahwa hukum gadai itu boleh. Menurut (Shihab, 2012) dalam tafsir Al-Misbah menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 283 “Bahwa bolehnya menggadai atau memberi barang tanggungan sebagai barang jaminan pinjaman. Walau ayat tersebut adalah tentang perjalanan, tidak berarti bahwa menggadaikan hanya dibenarkan dalam perjalanan. Nabi Muhammad SAW pernah menggadaikan perisai kepada orang Yahudi, meskipun Nabi Muhammad SAW berada di Madinah”. Oleh karena itu, penyebutan kata dalam perjalanan hanya karena seringnya tidak ditemukan seorang penulis pada saat perjalanan. Jaminan bukan terbentuk tulisan atau saksi, tetapi kepercayaan dan amanah timbal balik. Utang akan diterima oleh pengutang dan barang jaminan diserahkan kepada pemberi utang.

Dalam akhir ayat ini termasuk amanah di dalamnya, yang di maksud di sini sangatlah luas dan sangat menyeluruh. tidak hanya sebatas menjaga barang untuk disimpan, melainkan amanah dalam perbuatan, perkataan dan tindakan dari seseorang *murtahin*.

Persoalan amanah ini juga mencakup setiap aspek dari kehidupan.

Amanah dalam pandangan Syariat Islam mengandung arti yang sangat luas dan banyak segi pengertiannya. Ruang lingkungannya meliputi segenap perasaan manusia yang ingin melaksanakan dengan baik segala sesuatu yang di percayakan kepadanya atas dasar kesadaran bahwa dirinya bertanggung jawab di hadapan Allah SWT (Mulyana, 2022).

2) Al-Hadits

Sumber hukum kedua berasal dari amalan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang menjadi landasan para ulama fiqh bersepakat untuk mengatakan bahwa akad *Rahn* adalah hal yang diperbolehkan melalui hadits riwayat Al Bukhari No. 2513 dan Muslim No. 1603 sebagaimana dikisahkan Umul Mukminin A'isyah Radhiyallahu 'anha.

"Sesungguhnya Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam membeli dari seorang yahudi bahan makanan dengan cara hutang dan menggadaikan baju besinya" [HR Al Bukhari dan Muslim]

3) Ijma Ulama

Kesepakatan para ulama mengenai akad *Rahn* juga didasari pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya pertolongan dan bantuan saudaranya, termasuk dalam hal pinjam-meminjam. Selain itu, fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 25/DSNMUI/III/2002 pada tanggal 26 Juni 2002 menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam akad *Rahn* diperbolehkan.

Sebagian besar ulama juga sepakat bahwa akad *Rahn* disyariatkan pada saat tidak bepergian ataupun ketika sedang bepergian (Sholihin, 2022).

2.1.4 Hak Dan Kewajiban Gadai

Diuraikan oleh Dahlan (2018) dalam beberapa literatur bahwa pihak *Rahin* dan *Murtahin*, mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:

1) Hak Pemegang Gadai:

- Pemegang gadai berhak menjual *Marhun* (jaminan), apabila *Rahin* tidak dapat melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo. Sedangkan hasil penjualan *Marhun* tersebut diambil sebagian untuk melunasi hutangnya dan sisanya dikembalikan kepada *Rahin*.
- Pemegang gadai berhak mendapat kan biaya pemeliharaan atas barang jaminan.
- Selama *Marhun* belum dilunasi, maka *Murtahin* berhak untuk menahan *Marhun* (jaminan).

2) Kewajiban Pemegang Gadai

- Pemegang gadai berkewajiban bertanggungbertanggung jawab atas hilang atau rusaknya barang jaminan tersebut apabila hal itu atas kelalaiannya.
- Pemegang gadai tidak dibolehkan memanfaatkan *Marhun* untuk kepentingan pribadi.
- Pemegang gadai berkewajiban untuk memberitahukan

kepada pihak *Rahin* sebelum melakukan pelepasan atas barang jaminannya.

3) Hak Pemberi Gadai Syariah.

- Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan kembali *Marhun* setelah pemberi gadai melunasi *Marhun Bih*.
- Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi dari kerusakan dan hilangnya *Marhun*, apa bila hal itu disebabkan oleh kelalaian *Murtahin*.
- Pemberi gadai berhak mendapatkan sisa dari penjualan *Marhun* setelah dikurangi dengan biaya pelunasan *Marhun Bih*, dan biaya lainnya.
- Pemberi gadai berhak meminta kembali *Marhun* apabila *Murtahin* telah jelas menyalahgunakan *Marhun*.
- Kewajiban Pemberi Gadai.
- Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi *Marhun Bih* yang telah diterimanya dari *Murtahin* dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya lain yang telah ditentukan oleh *Murtahin*.
- Pemberi gadai berkewajiban untuk merelakan penjualan atas *Marhun* miliknya, apa bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan *Rahin* tidak dapat melunasi *Marhun Bih* kepada *Murtahin* (Ayuni, 2022).

2.2 Konsep Barang Jaminan

2.2.1 Pengertian Barang Jaminan

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *Zekerheid* atau *Cautie*, dimana mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya dan pertanggung jawab umum debitur terhadap barang-barangnya (Jenie, Yuniarlin, dan Dewi Nurul Musjtari, 2020). Istilah jaminan berasal dari kata "jamin" yang berarti "tanggung", sehingga jaminan dapat berarti sebagai tanggungan (Fardiansyah, 2022).

Jaminan adalah tanggungan yang diberikan oleh debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur karena pihak kreditur mempunyai suatu kepentingan bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan. Definisi diatas hampir sama dengan definisi yang dikemukakan oleh Ashibly (2019) yang berpendapat bahwa pengertian jaminan adalah "segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat".

Jaminan merupakan sarana perlindungan bagi para kreditur yaitu kepastian akan pelunasan utang debitur atau penjamin. Adapun dengan adanya barang jaminan dapat memberikan rasa ketenangan, baik bagi pihak pemberi dana maupun peminjam dana. Dengan jaminan tersebut pemberi dana merasa aman akan dana yang telah diserahkan kepada pihak peminjam dana (Susanti, 2016). Barang jaminan yang akan digadaikan terlebih dahulu ditaksirkan harganya oleh pejabat penaksir yang ditunjuk dan

dididik khusus untuk tugas itu supaya tidak terjadi kerugian bagi pihak yang memberikan dana jika sewaktu waktu pihak peminjam tidak bisa membayar utangnya. Untuk barang kantong berupa Emas dan permata dinilai dengan melihat harga pasar pusat (HPP) dan standar taksiran logam (STL), melakukan pengujian karatase dan mengukur beratnya, menentukan persentase penaksiran, dan dilanjutkan perhitungan pemberi pinjaman berdasarkan golongan. Sedangkan barang gudang yaitu barang gadai selain emas dan permata, dinilai dengan melihat harga pasar setempat (HPS) barang gadai tersebut, dengan cara menentukan persentase penaksiran dan dilanjutkan perhitungan pemberian pinjaman berdasarkan golongannya (Mucht, 2023).

Barang jaminan adalah suatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Jaminan dibagikan kepada dua yaitu sebagai berikut (Wahjusaputri, 2018):

- 1) Jaminan umum yaitu jaminan dari pihak debitur yang terjadi atau timbul dari undang-undang, yaitu bahwa setiap barang bergerak ataupun tidak bergerak milik debitur menjadi tanggungan utangnya kepada kreditur, maka apabila debitur dan prestasi maka kreditur dapat meminta pengadilan untuk menyita dan melelang seluruh harta debitur.
- 2) Jaminan khusus yaitu bahwa setiap jaminan utang yang bersifat kontraktual, yaitu yang terbit dari perjanjian

tertentu, baik yang khusus ditunjukkan terhadap benda-benda tertentu maupun orang tertentu.

Jaminan merupakan sarana perlindungan bagi para Kreditur yaitu kepastian akan pelunasan utang Debitur atau penjamin Debitur. Adapun dengan adanya barang jaminan dapat memberikan rasa ketenangan, baik bagi pihak pemberi dana maupun peminjam dana. Dengan Jaminan tersebut pemberi dana merasa aman akan dana yang telah diserahkan kepada pihak peminjam dana (Susanti 2016).

2.2.2 Syarat-Syarat Barang dalam Jaminan

Secara rinci Hanafiah mengemukakan bahwa syarat-syarat *Marhun* adalah sebagai berikut:

- 1) Barang yang digadaikan bisa dijual, yakni barang tersebut harus ada pada waktu akad dan mungkin untuk diserahkan.
- 2) Barang yang digadaikan harus berupa mal (harta). Dengan demikian, tidak sah hukumnya menggadaikan barang yang tidak bernilai mal, seperti bangkai.
- 3) Barang yang digadaikan harus *Mal Mutaqawwim*, yaitu barang yang boleh diambil manfaatnya menurut syara', sehingga memungkinkan dapat digunakan untuk melunasi utangnya.
- 4) Barang tersebut dimiliki oleh *Rahin*. Syarat ini menurut Hanafiah bukan syarat jawaz atau sahnya *Rahn*, melainkan syarat nafadz (dilangsungkannya) *Rahn*.

- 5) Barang yang digadaikan harus diketahui (jelas), seperti halnya dalam jual beli.
- 6) Barang yang digadaikan harus kosong, yakni terlepas dari hak *Rahin*.
- 7) Barang yang digadaikan harus sekaligus bersama-sama dengan pokoknya (yang lainnya).
- 8) Barang yang digadaikan harus terpisah dari hak milik orang lain, yakni bukan milik bersama (Karina, 2022).

2.2.3 Kriteria Barang Jaminan

Kriteria Barang jaminan yang dilelang barang yang dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan dan dapat dilelang harus memenuhi kriteria sebagai berikut (Basri, 2018) :

- 1) Harus mempunyai nilai ekonomis, artinya dapat dinilai dengan uang dan dapat dijadikan uang.
- 2) Harus dapat dipindah tangankan kepemilikannya dari pemilik semula kepada pihak lain.
- 3) Harus mempunyai nilai yuridis, dalam arti dapat diikat sehingga pembiayaan memiliki hak yang didahulukan (*preferent*) terhadap hasil pelelangan barang tersebut (Slamet, 2022).
- 4) Jenis barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan antara lain:
- 5) Barang perhiasan, seperti perhiasan yang terbuat dari intan,

mutiara, emas perak, platina dan sebagainya.

- 6) Rumah tangga, seperti perlengkapan dapur, perlengkapan makan atau minum, perlengkapan kesehatan, perlengkapan bertaman, dan sebagainya.
- 7) Barang elektronik, seperti radio, tape recorder, video player, televisi, komputer dan sebagainya.
- 8) Kendaraan, seperti sepeda onthel, sepeda motor, mobil dan sebagainya.
- 9) Barang-barang lain yang dianggap bernilai (Asnaini dan Yustati, 2017; Ikhsanti et al. 2014).

2.2.4 Aspek-aspek Hukum Jaminan

1) Jaminan Umum

Jaminan umum adalah jaminan yang terbentuk karena sudah ditentukan oleh undang-undang. Pada prinsipnya menurut hukum, segala harta kekayaan debitur akan menjadi jaminan bagi utangnya dengan kreditur. Undang-undang Hukum Perdata pada pasal 1131 menyatakan bahwa segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.

Kekayaan debitur yang dimaksud meliputi benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak, jadi dengan demikian tanpa terkecuali seluruh harta kekayaan debitur akan menjadi jaminan umum atas pelunasan utangnya, baik yang telah diperjanjikan

maupun yang tidak diperjanjikan sebelumnya setelah perjanjian utang piutang diadakan. Jaminan umum ini dilahirkan karena undang-undang, sehingga tidak perlu ada perjanjian jaminan sebelumnya. Jaminan umum ini kurang memuaskan bagi kreditur dan memimbulkan rasa kurang aman dikarenakan kreditur tidak mengetahui secara persis berapa jumlah harta kekayaan debitur yang ada sekarang dan yang akan ada dikemudian hari, serta kepada siapa saja debitur berutang, sehingga khawatir nantinya hasil penjualan harta kekayaan debitur tidak cukup untuk melunasi utang-utangnya (Hanoraga, 2015).

2) Jaminan Khusus

Jaminan khusus adalah jaminan yang timbul karena suatu perjanjian baik itu antara kreditur dengan debitur, atau antara kreditur dengan pihak ketiga yang menanggung utang kreditur. Jaminan khusus dibagi menjadi 2 yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan dan jaminan perorangan timbul dari perjanjian yang bertujuan untuk adanya kepastian hukum bagi kreditur atas pelunasan utang atau pelaksanaan suatu prestasi tertentu sebagaimana telah diperjanjikan oleh debitur atau pihak ketiga, jaminan secara yuridis materiil mempunyai fungsi untuk pelunasan utang apabila debitur ingkar janji.

Aspek hukum jaminan kebendaan apabila benda objek jaminan beralih kepada kreditur (menjadi milik kreditur) maka perjanjian jaminan tersebut batal demi hukum (pasal 1154 KUH Perdata bagi gadai, pasal 1178 ayat (1) KUH Perdata bagi hipotik ,

pasal 12 UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, pasal 33 UU No. 42 tahun 1999 tentang Fidusia), sehingga dengan demikian jelas bahwa dalam hukum jaminan kebendaan tidak diperkenankan pengalihan hak atas benda obyek jaminan kepada kreditur.

Jaminan perorangan berdasarkan pasal 1820-111850 KUH yaitu jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh seorang pihak ketiga guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur yang bersangkutan kepada kreditur, apabila debitur tersebut tidak memenuhi perikatannya (Hanoraga, 2015).

2.3 Konsep Harga Lelang

2.3.1 Pengertian Harga

Harga (*price*) adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu.

Harga adalah jumlah uang yang diterima oleh penjual dan hasil suatu produk barang atau jasa, yaitu penjualan yang terjadi pada perusahaan atau tempat usaha/bisnis. Harga tersebut tidak selalu merupakan harga yang diinginkan oleh penjual produk barang/jasa tersebut, tetapi merupakan harga yang benar-benar terjadi sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli (*price*).

Harga dan jumlah barang yang diperdagangkan bergantung pada penawaran dan permintaan barang. Jika kuantitas yang diberikan penjual pada harga tertentu sama dengan kuantitas yang

diminta pembeli pada harga tersebut, maka kondisi pasar berada dalam kondisi keseimbangan. Oleh karena itu, harga dan jumlah suatu barang yang diperdagangkan bergantung pada keadaan keseimbangan pasar tersebut (Rangga, 2022).

2.3.2 Harga Lelang

Sebagaimana diketahui harga itu sendiri ditentukan oleh pasar, dan pelelangan disebut dengan pasar lelang (*action market*). Pasar lelang sendiri diartikan sebagai pasar yang terorganisir, dimana harga menyesuaikan diri dengan penawaran dan permintaan, serta biasanya dengan barang dagangan standar, jumlah pembeli dan penjual cukup besar dan tidak saling mengenal. Menurut dari ketentuan pasar yang berlaku, pelaksanaan lelang dapat menggunakan persyaratan tertentu misalnya penjual dapat menolak penawaran yang dianggap terlalu rendah yaitu menggunakan harga batas minimum atau biasanya disebut juga sebagai Harga Limit Lelang (HLL): bisa berupa Nilai Pasar Lelang (NPL) atau dalam bentuk Nilai Minimum Lelang (NML). Sementara itu, harga lelang merupakan penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang dan telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2016).

2.3.3 Penetapan Harga

Penetapan harga dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi tujuan pemasaran perusahaan, strategi dan bauran pemasaran, biaya dan

metode penetapan harga. Pada saat yang sama, faktor eksternal adalah sifat pasar dan permintaan serta persaingan. Penetapan harga jual dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti:

- 1) Harga jual ditentukan oleh pasar yang artinya penjual tidak memiliki kendali atas harga yang ditawarkan di pasaran. Harga ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan dalam keadaan seperti ini penjual tidak dapat menetapkan harga yang diinginkannya.
- 2) Harga ditentukan oleh Pemerintah, artinya Pemerintah berhak menentukan harga barang atau jasa terutama harga untuk masyarakat. Perusahaan tidak dapat menetapkan harga jual produk sesuai keinginannya.
- 3) Harga jual ditentukan oleh Perusahaan, penjual menentukan harga dan pembeli dapat memilih, atau tidak. Harga ditentukan oleh keputusan dan kebijakan dalam perusahaan.

Selain penentuan harga, penjual barang juga dapat menetapkan harga untuk tujuan yang antar penjual maupun antar barang yang satu dengan yang lain. Penetapan harga bertujuan untuk memperoleh pendapatan investasi. Biasanya tingkat keuntungan investasi memiliki persentase yang telah ditentukan. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu ditetapkan harga tertentu untuk barang yang diproduksi (Susanti, 2016).

2.4 Eksekusi atau Lelang Dalam Gadai

2.4.1 Pengertian Lelang

Lelang merupakan salah satu bentuk dari jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum. Didalam jual beli terdapat hak memilih, dan tukar menukar dimuka umum. Namun sebaliknya, lelang tidak terdapat hak memilih, tidak boleh tukar menukar dimuka umum, dan pelaksanaannya dilakukan khusus dimuka umum (Saefullah, 2019).

Lelang adalah penjualan barang yang dilakukan di muka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat. Penjualan barang yang dilakukan dimuka umum ini dimaksudkan untuk menawarkan barang jaminan yang dimiliki pihak yang memberikan pinjaman dalam hal ini Pegadaian Syariah (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2016).

Penjualan ini bertujuan untuk melunasi hutang atau pinjaman yang tidak dapat dibayarkan sesuai dengan jatuh tempo. Biasanya penjualan ini dilakukan dengan mengumumkan melalui surat edaran atau pemberitahuan, media elektronik. Penjualan ini dilakukan dengan penaksir atau pihak pegadaian membuka harga atas barang secara tinggi dan kemudian para peminat atau penawar dari barang dapat menawar barang tersebut dibawah harga yang telah ditawarkan atau sebaliknya (Misno, 2014). Pengertian dimuka

umum disini menyangkut masyarakat luas maka umumnya pemerintah ikut campur dalam urusan lelang dan memungut pajak atau bea lelang. Lelang sesuai syariah juga harus dapat dipertanggung jawabkan secara syariat Islam yaitu bebas dari unsur gharar, maisir, riba dan bathil (Farihah, 2017).

Lelang dalam ekonomi syariah disebut dengan *ba'i al-muzayadah*, namun meskipun demikian tidak termasuk kedalam kategori riba karena yang dimaksud *ziyadah* dalam hal ini adalah penawaran harga lebih dalam akad jual beli yang dilakukan oleh penjual atau pembeli maka yang bertambah adalah penurunan tawaran, berbeda dengan praktik riba dimana tambahan yang diperjanjikan dimuka dalam akad pinjam- meminjam uang atau barang ribawi lainnya.

Lelang termasuk salah satu bentuk jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum. Jual beli ada hak memilih, boleh tukar menukar dimuka umum dan sebaliknya, sedangkan lelang tidak adahah memilih, tidak boleh tukar menukar dimuka umum dan pelaksanaannya dilakukan khusus dimuka umum .

Lelang sesuai syariah juga harus dapat dipertanggung jawabkan secara syariat islam yaitu bebas dari unsur *gharar*, maisir, riba dan *bathil*. Pengertian lelang secara syariah adalah proses penjualan *Marhun* sebagaimana dijelaskan menurut Dewan Syariah Nasional MUI (2016) butir kedua nomor 5a dan 5b yang menjelaskan tentang melelang barang dan penjualan *Marhun*. Misalnya sebagai berikut : Penjualan *Marhun*: 1) apabila jatuh

tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya, 2) apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.

Proses pelelangan dilakukan secara bertahap. Apabila telah jatuh tempo dan *Rahin* tidak mampu untuk membayar, maka *murtahin* haruslah memberikan peringatan terlebih dahulu kepada *Rahin* agar menunaikan kewajibannya. Namun, jika ternyata *Rahin* tetap tidak mampu membayar hutangnya, maka *murtahin* berhak untuk menjual atau melelang barang jaminan (*Marhun*) sebagai upaya untuk melunasi hutang *Rahin* kepada *Murtahin* (Oktayani, 2019).

2.4.2 Syarat dan Rukun Lelang

Lelang mempunyai kesamaan dengan jual-beli dalam hal syarat dan rukunnya. Adapun syarat dan rukun dalam jual-beli adalah sebagai berikut:

- 1) Penjual (*Ba'i*) dan pembeli (*Mustari*)

Kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli harus memiliki syarat yaitu, berakal, kehendak sendiri, baligh.

- 2) Shighat (ijab dan qabul)

Lafadz harus sesuai dengan *ijab* dan *qabul* serta berhubungan antara *ijab* dan *qabul* tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa jual-beli dimuka umum atau lelang dilaksanakan

dengan cara tawar menawar harga sampai memperoleh kesepakatan antara penjual dan pembeli.

3) *Marhun* (benda atau barang)

Benda yang dijadikan objek jual beli disini haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Bersih barangnya, maksudnya bahwa barang yang diperjual-belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau sebagai benda yang diharamkan.
- b. Dapat dimanfaatkan, dalam hal ini yang dimaksud dengan benda yang bermanfaat adalah bahwa kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan syariat islam.
- c. Milik orang yang melakukan akad, orang yang melakukan perjanjian jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.
- d. Mampu menyerahkannya, pihak penjual mampu menyerahkan barang yang dijadikan obyek jual-beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli.
- e. Mengetahui, mengetahui disini dapat diartikan secara lebih luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang baik hitungan, takaran, atau kualitasnya, sedangkan menyangkut pembayaran, kedua belah pihak harus

mengetahui tentang jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran.

- f. Barang yang diadakan ada ditangan (dikuasai), mengenai perjanjian jual-beli atas suatu barang yang belum ada ditangan adalah dilarang, sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan (Nur et al., 2022).

2.4.3 Macam-Macam Lelang

Berdasarkan Menteri Keuangan Republik Indonesia (2016) tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang, Bab II pasal 5 Lelang terdiri dari :

- 1) Lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Lelang Non eksekusi...Wajib adalah Lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara lelang.
- 3) Lelang Non eksekusi Sukarela adalah Lelang atas Barang milik swasta, perorangan atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara sukarela.

2.4.4 Pelelangan Barang Jaminan Gadai

Jumur fukaha berpendapat bahwa orang yang menggadaikan

tidak boleh menjual atau menghibahkan barang gadai. Sedangkan bagi penerima gadai dibolehkan untuk menjual barang tersebut dengan syarat pada saat jatuh tempo pihak nasabah tidak dapat melunasi kewajibannya. Dalam melakukan penjualan barang gadai hal ini dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) *Murtahin* harus terlebih dahulu mencari tahu keadaan *Rahin* (mencari tahu penyebab belum melunasi hutang).
- 2) Dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran.
- 3) Apabila *Murtahin* benar-benar butuh uang dan *Rahin* belum melunasi hutangnya, maka
- 4) *Murtahin* boleh memindahkan barang gadai kepada *Murtahin* lain dengan seizin *Rahin*.
- 5) Apabila ketentuan di atas tidak terpenuhi, maka *Murtahin* boleh menjual barang gadai dan kelebihan uangnya dikembalikan kepada *Rahin*

Sebelum penjualan *Marhun* dilakukan, maka sebelumnya dilakukan pemberitahuan kepada *Rahin*. pemberitahuan kepada *Rahin* paling lambat 15 hari sebelum tanggal penjualan. Pemberitahuan tersebut dilakukan dengan mengirimkan SMS masatenggang waktu jatu tempo (oleh kantor pusat) dan telpon, serta surat pemberitahuan lelang (oleh pegadaian syariah).

Apabila *Rahin* tidak bisa melunasi utangnya pada jangka waktu yang ditentukan maka, pihak pegadaian akan memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya. Jika

dalam waktu peringatan itu *Rahin* masih belum bisa menebusnya atau memperpanjang masa barang jaminan maka pada hari berikutnya pihak pegadaian akan melelang barang jaminan gadai milik *Rahin* untuk melunasi dari utang atau pinjaman yang diberikan. Dan apabila dalam penjualan barang hasil lelang tersebut terdapat uang kelebihan maka pihak pegadaian akan menyerahkan kepada *Rahin*. Sebaliknya apabila terdapat kekurangan dalam penjualan barang gadai hasil lelang tersebut maka *Rahin* wajib untuk membayar kekurangan pada pihak pegadaian.

2.5 Indikator Penetapan Harga Lelang

Lelang bisa berbentuk penawaran suatu barang terhadap pembeli, pertama-tama dibuka dengan harga rendah terlebih dahulu hingga akhirnya ditawarkan kepada pembeli potensial dengan harga tertinggi. Dalam hal ini, pelelangan naik biasanya dilaksanakan pada pegadaian konvensional. Lelang juga bisa berbentuk penawaran barang dagangan yang awalnya dibuka dengan harga tinggi dan kemudian menurun hingga akhirnya diserahkan ke pembeli potensial dengan harga penawaran tertinggi yang disepakati oleh para penjual. Biasanya ditandai dengan ketukan (lelang turun), hal tersebut digunakan sebagai acuan lelang di pegadaian syariah. *High price* (harga penawaran pertama) disebut Harga Penawaran Lelang (HPL) yang berupa Harga Pasar Pusat (HPP), Harga Pasar Daerah (HPD), dan Harga Pasar Setempat (HPS) dengan memperhitungkan kondisi atau kualitas barang (detail, model dan minat pembeli pada pelelangan).

Besaran pinjaman didasarkan pada kisaran nilai taksiran harga jual suatu barang yang digunakan untuk memperoleh hasil hitungan taksiran harga jual yang tepat diciptakanlah mekanisme penentuan harga lelang barang agunan, antara lain:

1) HPP merupakan harga pasaran terkait permata dan emas yang ditentukan dari Kantor Pusat sebagai pijakan dasar untuk Kantor Cabang termasuk UPS, atas dasar perkembangan harga pasaran umum dengan memperhitungkan kemungkinan pada perkembangan harga di masa mendatang. Berikut merupakan cara untuk menentukan harga pasar pusat di Pegadaian Syariah, antara lain:

- a. Melihat HDLE (Harga Dasar Lelang Emas). Terbentuk berdasarkan mekanisme pasar yaitu harga emas dunia yang dikonversikan ke dalam satuan rupiah atau gram.
 - Dengan mensurvei harga pasar pusat dan harga pasar setempat agar diketahui besaran harga emas pada pasar tersebut.
 - Menaksir ulang untuk mengetahui berapa harga yang akan diberikan kepada pembeli lelang.
 - Untuk melindungi nasabah dari kerugian maka penjualan lelang diupayakan yang setinggi-tingginya.

b. HPD merupakan harga pasar emas yang ditentukan oleh kantor wilayah dengan memperhatikan batas maksimal terhadap HPP (Harga Pasar Pusat) yang terdapat pada Surat Edaran Direksi.

- Keadaan harga pasar emas di wilayah masing-masing.
- Kantor cabang yang terdekat dengan kantor cabang di wilayah kantor lain.
- Luas wilayah kantor wilayah, maksudnya bila kondisinya menghendaki pimpinan wilayah bisa melakukan penentuan lebih dari satu HPD.

Jika Kantor Wilayah tidak menentukan HPD, Kantor Cabang berpatokan pada HPP namun sebaliknya jika kantor wilayah telah menentukan HPD Kantor Cabang wajib mengikutinya.

- 2) HPS digunakan sebagai dasar perhitungan taksiran barang agunan gudang yang dipakai oleh Kantor Cabang. HPS merupakan harga pasar barang-barang gudang yang didasarkan pada harga pasar di daerah setempat. Penentuan HPS tersebut disetujui atau ditentukan oleh pimpinan wilayah untuk regional tertentu lewat usulan kantor cabang ataupun lewat penggalan pada berbagai informasi. Barang yang menggunakan HPS adalah barang elektronik dan

kendaraan bermotor dan mobil (Saefullah, 2019).

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait merupakan penelitian yang sudah pernah dikaji oleh beberapa peneliti sebelumnya, sebagai acuan untuk mempermudah penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dapat digunakan untuk menjadi referensi dalam penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2016) terkait “*Konsep harga lelang barang jaminan gadai dalam ekonomi islam di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang*”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa konsep harga lelang barang jaminan dalam ekonomi Islam yang diterapkan pada Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang dimana pihak Pegadaian melakukan survei ke pasar setempat dan pasar pusat untuk mengatur harga dasar lelang yang telah ditentukan dari pihak pusat. Penetapan harga dalam ekonomi islam yaitu dengan mempertimbangkan harga yang pantas dan adil agar konsumen tidak merasa dirugikan.

Kedua, Penelitian yang dilakukan Warid (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “*Penetapani Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Syariah (Studi Pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Bengkulu)*”. Hasil penelitiannya adalah Pada Pegadaian Syariah kantor Cabang simpang sekip Kota Bengkulu pelaksanaan lelang dilakukan apabila nasabah tidak bisa

lagi membayar hutang pihak Pegadaian Syariah akan melelang barang jaminannya di kantor Cabang simpang sekip kota bengkulu untuk melunasi hutang nasabah kepada Pegadaian Syariah.

Berdasarkan hasil dari data-data yang diperoleh, peneliti menyimpulkan bahwa Jika dilihat berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No.25 DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn* mengenai mekanisme pelaksanaan lelang benda jaminan gadai, yakni mengenai masa jatuh tempo, penjualan paksa/eksekusi terhadap *Marhun* yang tidak dapat ditebus oleh *Rahin*, hasil penjualan *Marhun* maka mekanisme pelelangan benda jaminan gadai di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Bengkulu telah sesuai dengan ketentuan fatwa tersebut. Begitu juga mengenai tidak cukupnya hasil penjualan untuk menutup hutang *Rahin* maka mekanisme pelelangan benda jaminan gadai tersebut sudah sesuai dengan fatwa diatas. Di dalam fatwa DSN dan Surat Perjanjian *Rahn* telah disebutkan jika terdapat kekurangan maka menjadi kewajiban *Rahin*. Namun jika terdapat kelebihan hasil penjualan *Marhun* maka pihak pegadaian mengembalikan kelebihan tersebut kepada *Rahin* karena itu menjadi milik *Rahin*, hal itu telah sesuai dengan fatwa diatas. Dapat dikatakan bahwa mekanisme pelelangan benda jaminan gadai di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Bengkulu sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Arisya (2020) dalam penelitian berjudul “*Penetapan Lelang Dan Penetapan*

Harga Lelang Pada Barang Jaminan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung)". Penelitian tersebut dilakukan melalui penelitian lapangan kemudian di analisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut, maka disimpulkan bahwa konsep harga lelang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam karena dalam proses penentuan harga lelang untuk mencapai harga yang adil perlu kesesuaian dengan mekanisme penentuan harga lelang menurut ekonomi Islam, dimana masih ditemukan adanya tindakan yang menyimpang dari prinsip ekonomi Islam.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Yuliana (2018) terkait "*Tinjauan hukum islam terhadap penarikan barang jaminan akibat ketidakmampuan nasabah membayar angsuran (studi kasus di Pegadaian Syariah Purwokerto)*". Penelitian ini membahas tentang penarikan barang jaminan di Pegadaian Syariah Purwokertodimana penarikan ini terjadi kerana salah satu pihak dan prestasi. Penarikan barang jaminan tersebut telah dilakukan sesuai dengan hukum islam karena tidak adanya unsur kesewenang-wenangan jika telah jatuh tempo, nasabah berkewajiban melunasi hutangnya jika ia tidak mampu melunasinya maka Pegadaian Syariah berhak menarik dan menjual barang yang dijadikan jaminan.

Kelima, Ramadana (2019) dalam penelitiannya yang berjudul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Lelang Barang*

Jaminan di PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Hasanuddin Gowa". Pelaksanaan lelang barang jaminan di PT. Pegadaian (*Persero*) Cabang Syariah Hasanuddin terjadi apabila *Rahin* tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan atau memperpanjang pinjamannya, maka pegadaian berhak untuk menjual barang jaminan dalam pelelangan. Sebelum lelang dilaksanakan pegadaian selalu memberitahukan terlebih dahulu kepada *Rahin* yang melakukan tindakan melalui peringatan lisan, tertulis atau pendekatan persuasif yaitu mendatangi *Rahin* bahwa barang jaminannya akan dilelang. Pelaksanaan lelang yang dilakukan PT. Pegadaian (*Persero*) Cabang Syariah Hasanuddin dengan metode terbuka di depan umum. Pelaksanaan lelang PT. Pegadaian (*Persero*) Cabang Syariah Hasanuddin telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena tidak ada unsur penipuan yang merugikan orang lain, baik dari memperlihatkan barangnya maupun proses tawar-menawar barang itu sendiri, dengan kata lain telah dilakukan dengan sistem terbuka. Dan dalam ijab qabul untuk memberikan kepercayaan kepada pembeli maka diberikan bukti jual beli dengan Surat Bukti *Rahn* (SBR) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Tabel 2.1
Tabulasi Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Susanti (2016)	Konsep harga lelang barang jaminan gadai dalam ekonomi islam di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang.	<p>Hasil penelitiannya menunjukkan penerapan konsep harga lelang dan penerapan mekanismenya telah sesuai dengan prinsip syariah.</p> <p>Persamaannya yaitu memakai metode penelitian kualitatif dan pendekatannya yang deskriptif.</p> <p>Perbedaannya dengan penelitian penulis terdapat pada fokus masalah, yang lebih mengarah terkait Konsep harga lelang barang jaminan gadai dalam ekonomi islam di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang.</p>
2.	Warid (2020)	Implementasi Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Syariah (Studi Pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Bengkulu)	<p>Hasil penelitiannya adalah pelaksanaan lelang dilakukan apabila nasabah tidak bisa lagi membayar hutang pihak Pegadaian Syariah akan melelang barang jaminannya di kantor Cabang simpang sekip kota Bengkulu untuk melunasi hutang nasabah kepada Pegadaian Syariah.</p> <p>Persamaannya yaitu metodenya yang menggunakan kualitatif, dan deskriptif, fokus permasalahannya adalah ketentuan menetapkan harga lelang barang jaminan.</p> <p>Perbedaannya, fokus pelaksanaan lelang dilakukan apabila nasabah tidak bisa lagi membayar hutang pihak Pegadaian Syariah akan melelang barang jaminannya di kantor Cabang simpang sekip kota Bengkulu untuk melunasi hutang nasabah</p>

No.	Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
3.	Arisya (2020)	Implementasi Lelang Dan Penetapan Harga Lelang Pada Barang Jaminan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung)	<p>Hasil temuan dalam penelitiannya menunjukkan pengimplementasian lelang dan penetapan harga lelang barang gadai pada Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung telah sejalan dengan pandangan ekonomi Islam.</p> <p>Persamaan dengan penelitian ini adalah metode yang dipakai yakni pendekatan kualitatif dan jenisnya yaitu penelitian deskriptif, serta fokus permasalahan yang berkenaan tentang penetapan harga.</p> <p>Perbedaannya, fokus masalah pada implementasi lelang, sedangkan peneliti fokus pada penentuan harga barang gadai terkait pelelangan</p>
4.	Yuliana (2018)	Tinjauan hukum islam terhadap penarikan barang jaminan akibat ketidakmampuan nasabah membayar angsuran (studi kasus di Pegadaian Syariah Purwokerto)	<p>Hasil penelitian menunjukkan penarikan barang jaminan tersebut telah dilakukan sesuai dengan hukum islam karena tidak adanya unsur kesewenang-wenangan jika telah jatuh tempo, nasabah berkewajiban melunasi hutangnya jika ia tidak mampu melunasinya maka Pegadaian Syariah berhak menarik dan menjual barang yang dijadikan jaminan.</p> <p>Persamaan penelitian ini yaitu memakai metode kualitatif.</p> <p>Perbedaannya terdapat pada pendekatannya lebih kepada pendekatan penelitian field research.</p>
5.	Ramadana (2019)	Analisis Hukum Islam Terhadap Lelang Barang Jaminan di PT Pegadaian	<p>Hasil penelitian menunjukkan . Pelaksanaan lelang yang dilakukan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Hasanuddin dengan metode terbuka di depan umum.</p>

No.	Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		(Persero) Cabang Syariah Hasanuddin Gowa	Pelaksanaan lelang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Hasanuddin telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena tidak ada unsur penipuan yang merugikan orang lain, baik dari memperlihatkan barangnya maupun proses tawar-menawar barang itu sendiri, dengan kata lain telah dilakukan dengan sistem terbuka Persamaan penelitian ini yaitu memakai metode kualitatif. Perbedaannya terdapat pada pendekatannya lebih kepada pendekatan penelitian field research.

Sumber: Data diolah peneliti (2023)


2.7 Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting. Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kerangka berpikir adalah penjelasan sementara terhadap konseptual tentang keterkaitan hubungan pada setiap objek permasalahan berdasarkan teori (Sugiyono, 2019).

Pada Gambar 2.2 dapat dijelaskan bahwa Pegadaian Syariah cabang UPS Alue Bilie ketika ingin memberikan pembiayaan kepada nasabah, pihak nasabah harus mempunyai suatu jaminan barang berharga sehingga ketika si nasabah tidak mampu membayar utangnya maka pihak pegadaian melakukan pelelangan atas barang jaminan tersebut, barang Pelelangan

barang jaminan dilakukan dengan lelang terbuka. Proses lelang dilakukan setelah akad jatuh tempo yaitu sekitaran 120 hari atau 4 bulan untuk satu akad gadai, biasanya barang yang dilelang akan di bazarkan dan ada juga dengan sistem borongan. oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk melihat faktor apa saja yang mempengaruhi penetapan harga lelang barang jaminan gadai dan bagaimana metode penetapan harga lelang barang jaminan gadai pada PT. Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie. Kerangka berpikir dari penelitian ini yaitu:

Skema 2. 1. Kerangka berpikir



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif yang metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini, objek yang alamiah dimaksudkan pada temuan fakta ilmiah di lapangan khususnya mengenai analisis penetapan harga lelang barang jaminan pada PT Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie Kabupaten Nagan Raya.

Penelitian ini dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk menemukan data secara objektif dengan upaya pemaparan secara deskriptif. Maksudnya adalah data-data yang telah dikumpulkan dilapangan, yang di peroleh dari hasil wawancara, kemudian akan diuraikan dengan cara deskriptif atau menggambarkan hasil-hasil temuan penelitian di lapangan secara ilmiah. Langkah ini di harapkan dapat memberi pemahaman dari hasil peneltian.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi lapangan (*field research*). Penelitian lapangan menitik beratkan pada perilaku masyarakat, lembaga, termasuk di dalamnya perilaku individu dalam kaitannya dengan satu praktik ekonomi. Dalam penelitian ini penulis berusaha menguraikan dan menggambarkan permasalahan dalam kaitannya fakta lapangan dengan yang berhubungan dengan analisis penetapan harga lelang barang jaminan pada Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie, tujuannya yaitu

memberikan penjelasan terhadap bentuk penetapan harga lelang barang jaminan pada PT. Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie yang sudah melakukan beberapa kali lelang barang gadai yang melakukan penetapan lelang barang, yang mana hasil dari penjualan barang lelang baik kelebihan atau kekurangan harus dapat dikembalikan atau menutupi dari barang lelang dikembalikan kepada pihak nasabah, tetapi dalam penetapannya kebanyakan dari pihak pegadaian lah yang menutupi hasil kurang dari hasil pelelangan barang tersebut.

Penelitian ini dilakukan Pada PT. Pegadaian, yang berlokasi di Jln. Meulaboh Tapaktuan Simpang Peut, Nagan Raya, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) ; Nomor telepon, : 0811617280.

3.3 Jenis Data Dan Sumber Data

Data penelitian dapat diperoleh dari dua sumber yaitu sumber primer pokok dan sumber sekunder. Demikian juga dalam penelitian ini, karena termasuk dalam penelitian lapangan yang datanya diperoleh langsung dari latar alami sebagai data primer. Data primer adalah adalah sumber data yang langsung memberikan data secara langsung kepada peneliti. Data primer diperoleh melalui cara, yaitu wawancara. Kedua cara ini diharapkan mampu memberikan temuan-temuan atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Sugiyono (2016) mengatakan bahwa sumber

data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu:

- 1) Data Primer, merupakan data pokok atau bahan utama penelitian yang dapat memberikan informasi langsung terkait objek kajian, yaitu melalui wawancara. Data primer yaitu data pokok yang telah dikumpulkan dari analisis penetapan dan penetapan harga lelang barang jaminan pada pegadaian syariah UPS Alue Bilie.
- 2) Data Sekunder merupakan data yang berfungsi sebagai tambahan. Rujukannya yaitu berbagai bentuk literatur yang ada relevansinya dengan objek penelitian. Data sekunder di sini disebut juga dengan data kepustakaan, yaitu terdiri dari buku-buku, kitab-kitab fikih, jurnal, artikel hukum, kamus hukum, dan literasi lainnya yang bersesuaian dengan kajian penelitian ini.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Langkah yang paling awal dan terpenting dalam penelitian disebut dengan teknik pengumpulan data, karena tujuan utama dari penelitian yaitu untuk memperoleh data. Apabila peneliti tidak paham mengenai teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan memperoleh data yang memenuhi ketetapan standarisasi data. Berikut adalah teknik pengumpulan data pada penelitian ini, antara lain :

- 1) Wawancara.

Perolehan data yang melalui kegiatan tanya jawab antara

narasumber dengan peneliti, inilah yang dinamakan dengan teknik wawancara. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data penting terkait penelitian, yaitu:

Tabel 3.1
Narasumber

No	Nama/Jabatan	Tujuan
1	Pengelola Unit PT. Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie (Ashabul Yamin)	Untuk mengetahui jobdesk dan dan penetapan harga lelang
2	Pelelang (Murta Fia)	<ul style="list-style-type: none"> a) Untuk mengetahui pengaruh dalam penetapan harga lelang barang jaminan gadai di Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie b) Untuk mengetahui cara dalam proses pelelangan barang jaminan gadai di Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie
3	Penaksir (Mainawir Syajili)	<ul style="list-style-type: none"> a) Untuk mengetahui mekanisme dalam menentukan harga lelang barang jaminan gadai di Kantor Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie b) Untuk mengetahui prosedur dalam proses pelelangan barang jaminan gadai di Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie c) Untuk mengetahui kegiatan penetapan harga lelang barang jaminan gadai di Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie? d) Syariah UPS Alue Bilie?

Sumber: data diolah oleh peneliti (2024)

- Mengenai penetapan atau penentuan harga lelang agunan (barang jaminan) gadai beserta mekanismenya pada PT. Pegadaian Syariah Alue Bilie.
- Mengenai faktor harga lelang agunan (barang jaminan) gadai pada PT. Pegadaian Syariah Alue Bilie.

2) Dokumentasi

Teknik yang ke kedua pada teknik pengumpulan data adalah teknik dokumentasi, yaitu dengan melakukan studi literatur dan dokumentasi. Teknik dokumentasi merupakan pengumpulan informasi melalui penemuan dan pencarian bukti-bukti.


3.5 Metode Analisa Data

Data yang telah terkumpul dari bahan kepustakaan akan dianalisis secara ilmiah menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam proses analisis ini, penulis menerapkan metode deskriptif-analisis, di mana penulis berusaha menguraikan bentuk pelaksanaan lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie. Analisis ini dilakukan dengan mengacu pada teori-teori yang terdapat dalam literatur ekonomi, hukum, serta pandangan para ahli, sehingga memberikan pemahaman yang mendalam mengenai praktik lelang tersebut.

Selanjutnya, data yang dihasilkan dari penelitian, baik data primer yang diperoleh melalui wawancara maupun data sekunder

yang mencakup dokumentasi, akan dianalisis secara kualitatif. Proses analisis ini dilakukan setelah data dikumpulkan, dengan merangkum dan menganalisis data melalui kajian konseptual. Peneliti kemudian merangkum masalah yang ditemukan dan menganalisisnya menggunakan teori ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan penetapan lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah.

Langkah terakhir dalam penelitian ini adalah menyusun kesimpulan yang menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Kesimpulan ini diharapkan memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie, serta memberikan rekomendasi yang bermanfaat berdasarkan hasil analisis terhadap teori-teori yang relevan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang berarti dalam memahami dan meningkatkan praktik lelang barang jaminan dalam konteks syariah.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Profil Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie Kabupaten Nagan Raya

Lembaga pegadaian atau juga yang dikenal dengan *Pawn Shop* yaitu lembaga perkreditan dengan sistem gadai. Pada tanggal 1 April 1901 didirikannya pegadaian pertama di Sukabumi (Jawa Barat), sekaligus inilah merupakan awal berdirinya pegadaian di Indonesia, serta menjadi hari ulang tahun pegadaian.

Pada tahun berikutnya pegadaian mengalami beberapa kali perubahan bentuk badan hukum, akhirnya pada tahun 1990 menjadi perusahaan umum (Perum). Pada tahun 1960 pegadaian diubah menjadi Perusahaan Negara (PN). Pada tahun 1969 PN Pegadaian diubah menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan). dan pada tahun 1990 Perjan diubah menjadi Perusahaan umum Pegadaian (Perum) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990.

Pemerintah mengubah status badan hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi perusahaan persero pada tahun 2012, tepatnya 1 April 2012, bertepatan dengan ulang tahun pegadaian ke-111 sampai saat ini. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum Pegadaian menjadi Perusahaan

Persero, dan ditandatangani oleh Presiden pada 13 Desember 2011, Pegadaian adalah gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah dan jasa lain di bidang keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Usaha tersebut khusus ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan menengah. Tujuan lainnya adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya perseroan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas (Pegadaian, 2021; Pemerintah Republik Indonesia, 2021) .

Kegiatan usaha utama Perum Pegadaian menurut Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum Pegadaian menjadi Perusahaan Persero. Pertama, menyalurkan pinjaman berdasarkan hukum gadai termasuk gadai efek. Kedua, menyalurkan pinjaman berdasarkan jaminan fidusia, dan ketiga adalah melayani jasa titipan, pelayanan jasa taksiran, sertifikasi dan perdagangan logam mulia. Selain kegiatan utama usaha itu, Pasal 2 ayat (3) menyatakan Perum Pegadaian dapat melakukan usaha jasa uang, jasa transaksi pembayaran dan jasa administrasi pinjaman. Agar Perum Pegadaian mengoptimalkan sumber daya manusia. Mengenai modal Perum Pegadaian, dalam Peraturan Pemerintah disebutkan setelah dilakukan audit, maka neraca penutup Perum Pegadaian akan menjadi neraca Pembuka Perum Pegadaian. Neraca pembuka itu ditetapkan oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara. Layanan Gadai Syari'ah mengimplementasikan prinsip rahndan dibentuk sebagai unit bisnis yang mandiri dengan maksud

untuk membantu masyarakat yang mengharapkan adanya layanan pinjam meminjam yang bebas dari unsur riba yang dilarang menurut syari'at Islam, selain di Perum Pegadaian (Persero) Lembaga Keuangan Syari'ah lainnya juga menggunakan prinsip rahn sehingga dapat dipandang sebagai pengembangan produk. Untuk mengelola kegiatan tersebut, pegadaian telah membentuk Divisi Usaha Syariah yang semula dibawah binaan divisi usaha lain.

PT. Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie Kabupaten Nagan Raya merupakan *spin-off* dari Pegadaian Daerah Sumatera Utara yang mengelola seluruh lokasinya di Nangroe Aceh Darussalam, dan Sumatera Utara. Yang pada awalnya adalah perum pegadaian yang beroperasi dengan sistem konvensional atau sama dengan perum pegadaian daerah lainnya yang umumnya ada di Indonesia. Namun,berkaitan dengan status otonomi khusus yang diberikan pemerintah pusat kepada Provinsi Aceh serta penerapan syari'at Islam danberdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 103 tanggal 10 November 2000, maka Perum Pegadaian menerapkan sistem gadai syari'ah sejak tahun 2003. Pada tahun 2005, PT. Pegadaian UPS Alue Bilie dengan sistem konvensional beralih menjadi PT. Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie.

Hal yang melatar belakangi perubahan pada PT. Pegadaian Syari'ah UPS Alue Bilie dari konvensional menjadi syari'ah disebabkan oleh tuntutan dari Pemda umumnya dan masyarakat khususnya, diversifikasi usaha (yaitu nasabah bebas untuk memilih pegadaian, baik yang memakai sistem konvensional maupun sistem

syari'ah), mengikuti tuntutan bisnis yang sudah dipraktekkan oleh perbankan syari'ah terlebih dahulu agar lebih khusus lagi serta untuk menghindari pembajakan sumber daya manusia (SDM) oleh para pesaing.

Selain itu, Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie memudahkan masyarakat umum dalam mengakses layanan gadai berbasis syariah agar dapat melayani seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Nagan Raya. Dengan adanya UPS Alue Bilie tersebut dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan jasa gadai syariah, kemudahan ini semakin besar dengan adanya layanan operasional yang diberikan mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, sehingga memudahkan masyarakat dalam berinteraksi dengan pihak pegadaian. PT. Pegadaian Syariah bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai syariah. Karakteristik dari pegadaian syariah yaitu tidak ada pungutan yang berbentuk bunga, dalam konteks ini, uang ditempatkan sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditi yang diperjual belikan. Namun, pegadaian syari'ah hanya mengambil keuntungan dari hasil imbalan jasa yang ditawarkan (Nur, 2022).

Berdasarkan hal ini, maka pihak yang terkait dengan perusahaan baik itu pimpinan maupun bawahan harus selalu membina hubungan yang saling memberikan manfaat kepada perusahaan, alat dan wewenang serta tanggung jawab yang ada digunakan untuk pencapaian tujuan perusahaan. Proses

pengorganisasian dari suatu organisasi terutama dalam mencapai suatu tujuan adalah mengelompokkan kegiatan kerja, mengalokasikan, membagi tugas, sehingga dengan demikian diharapkan dalam diri karyawan akan tumbuh dedikasi dan kualitas diri yang tinggi, spesifikasi pekerjaan pada bidang masing-masing, sehingga suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. PT. Pegadaian Syariah memiliki visi dan misi. Adapun visinya ialah sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis gadai yang selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah. Misinya ialah sebagai berikut:

- 1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap suatu usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 2) Memastikan pemerataan pelayanan yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- 3) Membantu pemerintahan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

Adapun yang menjadi tugas pokok pegadaian yaitu menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan usaha-

usaha lain yang berhubungan dengan gadai atas tujuan materi. Tujuan berdirinya Pegadaian Syari'ah yaitu turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah kebawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai dan jasa lainnya di bidang ekonomi serta menghindarkan masyarakat dari praktek gadai gelap, ijon, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Pegadaian Syari'ah sekarang ini telah banyak mengeluarkan produk yang bertujuan untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat salah satunya ialah produk Amanah, Ar-Rum BPKB, Arrum Haji, Tabungan Emas, dan lainnya.

4.1.2 Produk Pembiayaan Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie

Terdapat beberapa produk pembiayaan yang ditawarkan oleh PT. Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie yaitu:

- 1) Pembiayaan Kepemilikan Bermotor Bagi Karyawan (Amanah). Pembiayaan Kepemilikan Bermotor Bagi Karyawan (Amanah) adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada Pegawai Negeri Sipil dan Karyawan Swasta untuk memiliki motor atau mobil dengan cara membuka angsuran. Sebelum pembiayaan diputuskan, terlebih dahulu harus dilakukan penilaian dan analisis kelayakan yang mendalam terhadap calon debitur agar tidak terjadi masalah pembiayaan ataupun macet. PT. Pegadaian Syariah Banda Aceh pihak analisis pembiayaan juga digunakan dan dilakukan secara mendalam, dengan menggunakan metode analisis yang

berhubungan dengan calon debitur (PT. Pegadaian Syariah, 2024):

- a. Informasi yang berhubungan dengan identitas pribadi.
- b. Informasi yang berhubungan dengan keluarga calon debitur.
- c. Informasi berdasarkan data usaha.
- d. Informasi yang berhubungan dengan data keuangan keluarga calon debitur.
- e. Informasi yang berhubungan dengan data keuangan usaha calon debitur.

Keunggulan produk Amanah adalah

- Layanan Amanah tersedia diseluruh Outlet Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia.
- Prosedur pengajuan cepat dan mudah.
- Uang muka terjangkau.
- Biaya administrasi murah dan angsuran tetap.
- Jangka waktu pembiayaan mulai dari 12 bulanan sampai dengan 60 bulan

2) Gadai Syariah (*Rahn*)

Pembiayaan Gadai Syariah (*Rahn*) adalah pemberian pinjaman dengan memberikan agunan atau jaminan barang bergerak (emas, elektronik dan kendaraan bermotor), proses cepat, aman, berprinsip syariah dengan pola gadai. Akad yang digunakan pada tahap penjualan adalah akad *Rahn* yakni menahan harta milik *rahin* (yang menggadaikan), pihak *murtahin* (yang menerima gadai) memperoleh jaminan untuk

mengambil biaya sewa atas barang jaminan, dari hal inilah ditahap perjanjian akad yang digunakan adalah akad ijarah atau *fee based* dimana *rahin* (yang menggadaikan) dimintai imbalan sewa tempat pemeliharaan dan penyimpanan barang yang digadaikan. Keunggulan produk Gadai adalah:

- a. Layanan rahn tersedia di *outlet* Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia.
- b. Prosedur pengajuannya sangat mudah. Calon nasabah atau debitur hanya perlu membawa agunan berpaperhiasan emas dan barang berharga lainnya ke *outlet* Pegadaian.
- c. Proses pinjaman sangat cepat, hanya butuh 15 menit.
- d. Pinjaman (*marhun bih*) mulai dari Rp50.000-Rp200.000.000 atau lebih.
- e. Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar ijarah saja atau mengansur sebagian uang pinjaman.
- f. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan ijarah selama masa pinjaman.
- g. Tanpa perlu membuka rekening.
- h. Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai.
- i. Barang jaminan aman tersimpan pada Pegadaian.

3) Jual Beli Emas

Pada produk inti Jual Beli Emas terdapat beberapa produk

yang ditawarkan oleh PT. Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie yaitu produk Mulia.

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai angsuran dengan mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi. Akad yang digunakan adalah murabahah yang berarti akad jual beli atas suatu barang, dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya. Keunggulan produk Mulia adalah (PT. Pegadaian Syariah, 2024):

- a. Proses mudah dengan layanan profesional.
- b. Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset. Sebagai aset, emas batangan yang sangat likuid untuk memenuhi
- c. kebutuhan dana mendesak.
- d. Tersedia pilihan emas batangan dengan berat mulai dari 5 gram s/d 1 kilogram.
- e. Emas batangan dapat dimiliki dengan cara pembelian tunai, angsuran, kolektif (kelompok), atau arisan.

- f. Uang muka mulai dari 10% s/d 90% dari nilai logam mulia
- g. Jangka waktu angsuran mulai dari 3 bulan s/d 36 bulan

4) Tabungan Emas

Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas. Keunggulan produk Tabungan Emas adalah (PT. Pegadaian Syariah, 2024):

- a. Pegadaian Tabungan Emas tersedia di Kantor Cabang di seluruh Indonesia.
- b. Pembelian emas dengan harga terjangkau (mulai dari berat 0,01gram).
- c. Layanan petugas yang profesional.
- d. Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset.
- e. Mudah dan cepat dicairkan untuk memenuhi kebutuhan dana

5) Aneka Jasa

Adapun beberapa produk layanan dalam Aneka Jasa yang ditawarkan pada PT. Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie yaitu Multi Pembayaran Online.

Multi Pembayaran Online (MPO) adalah melayani pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, telponatau pulsa ponsel, air minum, pembelian tiket kereta api, dan lain sebagainya secara online. Layanan MPO merupakan solusi pembayaran cepat yang memberikan kemudahan bagi

nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di Bank. Keunggulan Multi Pembayaran Online (MPO) adalah (PT. Pegadaian Syariah, 2024):

- a. Layanan MPO tersedia di seluruh outlet Pegadaian di seluruh Indonesia.
 - b. Pembayaran secara real time, sehingga memberi kepastian dan kenyamanan dalam bertransaksi.
 - c. Biaya administrasi kompetitif
 - d. Pembayaran tagihan selain dapat dilakukan secara tunai juga dapat
- 6) Jasa Titipan
- a. bersinergi dengan gadai emas.
 - b. Untuk pembayaran tagihan dengan gadai emas, maka nilai hasil gadai akan dipotong untuk pembayaran rekening. Seluruh proses dilakukan dalam satu loket layanan.
 - c. Setiap nasabah dapat melakukan pembayaran untuk lebih dari satu tagihan.
 - d. Prosedur sangat mudah, nasabah tidak harus memiliki rekening di Bank.

Layanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang berharga seperti perhiasan emas, berlian, surat berharga, maupun kendaraan bermotor. Layanan ini dikalangan perbankan dikenal dengan Safe Deposit Box (SDB). Jika mendapatkan kesulitan dalam mengamankan barang berharga dirumah sendiri saat akan

keluar kota atau keluar negeri, melaksanakan ibadah haji, sekolah diluar negeri, dan kepentingan lainnya. Keunggulan produk Jasa Titipan adalah (PT. Pegadaian Syariah, 2024):

- a. Layanan jasa titipan tersedia di outlet tertentu Pegadaian diseluruh Indonesia.
- b. Proses mudah dan aman terpercaya.
- c. Jangka waktu penitipan dua minggu sampai satu tahun dan dapat diperpanjang dan biaya terjangkau.

7) Jasa Taksiran

Layanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui kualitas harta perhiasan emas, berlian atau batu permata, baik untuk keperluan investasi ataupun keperluan bisnis dengan biaya yang relatif terjangkau. Layanan jasa taksiran ini memudahkan masyarakat mengetahui tentang kualitas suatu barang berharga miliknya, sehingga tidak mengalami kebingungan atas nilai pasti perhiasan yang dimilikinya. Keunggulan produk #Jasa#Taksiran adalah (PT. Pegadaian Syariah, 2024):

- a. Layanan jasa taksiran tersedia di seluruh outlet Pegadaian di seluruh Indonesia.
- b. Proses mudah dan pelayanan profesional.
- c. Hasil uji terpercaya, karena diuji dan ditaksir oleh juru taksir berpengalaman.
- d. Layanan sertifikasi atas barang berharga yang telah diuji.
- e. Biaya terjangkau

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Harga

Lelang Barang Jaminan Gadai di PT Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie

Penetapan harga lelang barang jaminan gadai di PT. Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Berdasarkan wawancara dengan Pengelola Unit Cabang Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie, dijelaskan bahwa lelang barang gadai di PT. Pegadaian Syariah dilakukan jika nasabah tidak memperpanjang pinjamannya setelah batas waktu yang ditentukan, yakni 120 hari atau 4 bulan 30 hari. Barang yang masuk dalam kategori pinjaman bermasalah akan segera dilelang setelah 14 hari. Proses penetapan harga lelang dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan dan pembelajaran lebih lanjut oleh kantor pusat Pegadaian (Yamin, 2023).

Penentuan harga dalam kegiatan operasional pelelangan barang gadai, harga haruslah ditentukan berdasarkan keadilan. Pada penetapan harga lelang terdapat pasar lelang. Pasar lelang tersebut didefinisikan sebagai pasar yang terorganisir di mana harga terus-menerus disesuaikan dengan permintaan dan penawaran, biasanya untuk komoditas standar, dengan sejumlah besar pembeli dan penjual yang tidak saling mengenal.

Sebagaimana diungkapkan melalui wawancara dengan Penaksir Cabang Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie, dijelaskan bahwa harga lelang ditetapkan dengan mempertimbangkan

keseimbangan penawaran dan permintaan, serta kerelaan antara penjual dan pembeli (Syajili, 2024). Pegadaian berusaha menetapkan harga yang wajar, menghindari penindasan, dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan. Selain itu, harga lelang disesuaikan dengan harga pasar lokal dan pusat. Hal yang serupa disampaikan oleh Panitia Lelang Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie, Fia (2024) menambahkan bahwa harga dasar lelang disesuaikan dengan harga pasar lokal, daerah, dan pusat untuk memastikan harga tertinggi bagi setiap lelang dan melindungi klien dari kerugian. Jasa simpanan atau ujuh diberikan kepada Pegadaian setelah proses lelang selesai.

Panitia Lelang Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie, menambahkan penjelasannya bahwa dalam penetapan harga lelang, langkah pertama yang dilakukan adalah melihat harga dasar barang jaminan setelah pemberitahuan pelelangan. Selanjutnya, penaksiran ulang dilakukan oleh penaksir untuk menentukan harga barang. Setelah penaksiran, harga lelang diupayakan setinggi mungkin dengan tujuan agar nasabah tidak dirugikan.

4.2.2 Proses Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Gadai Di PT. Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie

Penentuan harga dalam kegiatan pelelangan barang jaminan gadai, harga harus menunjukkan prinsip keadilan bagi semua pihak yang terkait. Hal ini persis dengan ketentuan dalam menetapkan harga pada umumnya, harga yang adil adalah harga yang


dikembalikan ke pasar. Pasarliah yang menjadi tumpuan harga karena dipengaruhi oleh keseimbangan kekuatan permintaan dan penawaran atas suatu barang tertentu.

Berdasarkan wawancara dengan pengelola unit Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie, dijelaskan bahwa pemberitahuan kepada klien mengenai pelelangan barang jaminan dilakukan melalui SMS atau telepon, dengan pemberitahuan tiga hari sebelum jatuh tempo. Namun, seringkali kendala muncul ketika nomor telepon yang diberikan nasabah sudah tidak aktif atau tidak dapat dihubungi, yang menyebabkan nasabah tidak menerima pemberitahuan tersebut. Meskipun demikian, jika nasabah melakukan perpanjangan atau pelunasan, barang yang akan dilelang akan dihapus dari daftar lelang. Pengelola unit juga menekankan pentingnya aspek ekonomi Islam dalam proses lelang. Sebagai lembaga dengan label syariah, pegadaian harus memastikan bahwa proses lelang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, termasuk memenuhi rukun dan syarat jual beli yang sah menurut pandangan Islam (Yamin, 2023).

Menurut Syajili (2024), penaksir di Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis proses pelelangan barang jaminan. Pertama, peserta lelang yang terdiri dari masyarakat umum sebagai pembeli. Kedua, objek yang diperjualbelikan, yakni barang jaminan dan uang. Ketiga, proses ijab dan kabul serta pemenuhan syarat-syarat jual beli yang berlaku dalam pelelangan tersebut. Proses ini dapat

digambarkan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.1.

Gambar 4.1
Diagram alir Penjualan Barang Lelang Jaminan Gadaai
PT. Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie



Yamin (2023) menambahkan bahwa dalam penetapan harga pelelangan, setelah pemberitahuan dilakukan, langkah pertama adalah mengevaluasi harga dasar barang jaminan. Selanjutnya, penaksiran ulang dilakukan untuk menentukan harga barang secara

tepat. Upaya dilakukan untuk menetapkan harga agunan yang tinggi, dengan tujuan agar nasabah tidak dirugikan dalam proses pelelangan.

Penaksir Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie menjelaskan mekanisme penetapan harga lelang barang jaminan berupa emas dengan memberikan contoh konkret. Langkah pertama adalah memeriksa Harga Dasar Lelang Emas (HDLE) melalui situs resmi pegadaian. Sebagai contoh, pada 8 November 2023, harga tercatat Rp 888.290,00 per gram. Selanjutnya, dilakukan survei harga emas di pasar lokal, yang pada tanggal yang sama mencapai Rp 909.090,00 per gram. Jika harga pasar lokal lebih rendah, kantor cabang akan mengajukan permohonan penetapan harga dasar lelang ke kantor wilayah untuk memastikan harga lelang yang adil dan sesuai (Syajili, 2024).

4.3 Pembahasan

4.3.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Gadai di PT. Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie

Pelelangan dengan penetapan harga lelang barang jaminan gadai merupakan kegiatan memperjualbelikan barang di depan umum terhadap pembeli dengan harga tawaran tertinggi. Lelang bisa berbentuk penawaran suatu barang terhadap pembeli yang pertamanya memulai lelang pada harga rendah, lalu meningkat hingga akhirnya ditawarkan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi. Saat menentukan harga, juru lelang atas permintaan

penjual menjadikan kondisi fisik barang lelang sebagai salah satu syarat lelang, berupa kenaikan atau penurunan harga, untuk menghindari penyimpangan dalam praktik lelang.

Berdasarkan keterangan dari narasumber yang juga nasabah memberikan informasi kepada penulis bahwa nasabah pegadaian syariah UPS Alue Bilie ini memiliki pengetahuan yang sangat mumpuni dan cukup informasi. Dari keterangan narasumber, dapat disimpulkan bahwa faktor yang berpengaruh terhadap penetapan harga lelang barang jaminan gadai di PT Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie yaitu :

- 1) Minat atau ketertarikan yaitu salah satu faktor yang cukup penting yang mempengaruhi kemampuan seseorang. Minat adalah perpaduan antara keinginan dan kemauan yang dapat berkembang yang diinginkan oleh masyarakat umum yang mengikuti lelang, dan juga dipengaruhi oleh harga pasar.
- 2) Penetapan harga lelang yang ditetapkan sendiri oleh perusahaannya, dimana penjual menetapkan harga dan pembeli boleh memilih, membeli atau tidak. Penjual dan pembeli dalam pelaksanaan lelang barang jaminan di PT. Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie telah ditetapkan bahwa pihak yang berhak melaksanakan lelang barang jaminan nasabah adalah pihak pegadaian, dalam hal ini pihak pegadaian telah menunjuk pegawai sebagai petugas lelang. Pelaksanaan lelang akan terjadi apabila nasabah tidak dapat

memenuhi kewajibannya sampai jatuh tempo, maka pihak pegadaian akan memberitahukan kepada nasabah bahwa barangnya akan dilelang kemudian nasabah dan pihak pegadaian menentukan harga barang tersebut setelah terjadi kesepakatan maka barang tersebut dilelang. Pembeli dalam proses lelang barang jaminan tersebut adalah masyarakat umum yang menjadi peserta lelang pada saat terjadinya proses lelang barang jaminan di PT. Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie.

- 3) Prinsip keadilan dalam penetapan harga lelang barang jaminan yang menggambarkan tindakan dari perusahaannya yaitu pegadaian syariah UPS Alue Bilie terhadap nasabah, sehingga tidak ada pihak yang merasa terzalimi.

Secara eksplisit dapat dijelaskan bahwa penetapan harga lelang barang jaminan gadai di PT. Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie dipengaruhi oleh berbagai faktor yang melibatkan analisis internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kebijakan perusahaan untuk memastikan harga yang adil dan transparan, dengan memperhatikan kondisi fisik barang dan penaksiran ulang oleh penaksir. Faktor eksternal seperti kondisi pasar dan permintaan juga mempengaruhi harga lelang, sehingga harga yang ditetapkan mencerminkan nilai pasar yang berlaku. Selain itu, faktor ekonomi Islam menjadi aspek penting dalam setiap transaksi, memastikan bahwa proses lelang berjalan sesuai dengan

prinsip syariah tanpa merugikan salah satu pihak. Tujuan utama dari penetapan harga lelang adalah untuk memberikan manfaat maksimal bagi nasabah dan pembeli, serta menjaga integritas proses lelang itu sendiri.

4.3.2 Mekanisme Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Gadai Di PT. Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie

Pihak PT Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie memiliki prosedur terhadap kegiatan sebelum dilakukan proses pelelangan, pihak Pegadaian Syariah melakukan pemberitahuan terhadap nasabah via sms dan via telepon yang mana barang jaminan gadai telah memasuki masa jatuh tempo dan harus dilakukan perpanjangan ataupun pelunasan. Pemberitahuan tersebut dilakukan tiga hari sebelum masa jatuh tempo.

Proses penetapan harga pelelangan di PT Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie yaitu proses pemberitahuan pelelangan barang jaminan kepada nasabah dan diikuti dengan melihat harga dasar barang jaminan, kemudian setelah itu kami melakukan penaksiran ulang yang mana dilakukan oleh penaksir, setelah dilakukan penaksiran otomatis harga barang jaminan diketahui, maka setelah itu kami mengupayakan harga barang jaminan yang hendak dilelang tersebut, kami upayakan dengan menetapkan harga pasar saat ini.

Konsep harga lelang agunan gadai pada PT Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie antara lain:

- 1) Pihak Pegadaian Syariah menyesuaikan harga lelang barang jaminan dengan HPS dan HPP pada saat kegiatan pelelangan akan dilakukan
- 2) Pihak Pegadaian akan mencari harga tertinggi untuk penjualan lelang barang agunan atau jaminan gadai, dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya kerugian pada nasabah karena barang agunannya yang telah dilelang.
- 3) Pegadaian syariah pada saat berlangsungnya kegiatan lelang hanya mengambil biaya jasa simpanan (ujroh) serta biaya lelang (sebesar 2% dari uang pinjaman).

Landasan penetapan harga dikarenakan harga jual barang disetiap waktu dan disetiap tempat pasti berbeda. Jadi, besaran pinjaman didasarkan pada kisaran nilai taksiran harga jual suatu barang lelang yang digunakan untuk memperoleh hasil hitungan taksiran harga jual yang tepat diciptakanlah mekanisme penentuan harga lelang barang jaminan, antara lain (Andini, 2018):

- 1) HPP

HPP merupakan harga pasaran terkait permata dan emas yang ditentukan dari Kantor Pusat sebagai pijakan dasar untuk Kantor Cabang termasuk UPS, atas dasar perkembangan harga pasaran umum dengan memperhitungkan kemungkinan pada perkembangan harga di masa mendatang. Cara untuk menentukan harga pasar pusat di Pegadaian Syariah, antara lain:

- a. Dengan mensurvei harga pasar pusat dan harga pasar

setempat agar diketahui besaran harga emas pada pasar tersebut.

- b. Menaksir ulang untuk mengetahui berapa harga yang akan diberikan kepada pembeli lelang.
- c. Untuk melindungi nasabah dari kerugian maka penjualan lelang diupayakan yang setinggi-tingginya.

2) HDLE (Harga Dasar Lelang Emas).

Terbentuk berdasarkan mekanisme pasar yaitu harga emas dunia yang dikonversikan ke dalam satuan rupiah atau gram.

3) HPD

HPD merupakan harga pasar emas yang ditentukan oleh kantor wilayah dengan memperhatikan batas maksimal terhadap HPP (Harga Pasar Pusat) yang terdapat pada Surat Edaran Direksi. Dan jika Kantor Wilayah tidak menentukan HPD, Kantor Cabang dan UPS berpatokan pada HPP namun sebaliknya jika kantor wilayah telah menentukan HPD Kantor Cabang wajib mengikutinya.

- a. Keadaan harga pasar emas di wilayah masing-masing.
- b. Kantor cabang yang terdekat dengan kantor cabang di wilayah kantor lain.
- c. Luas wilayah kantor wilayah, maksudnya bila kondisinya menghendaki pimpinan wilayah bisa melakukan penentuan lebih dari satu HPD.

4) HPS

HPS digunakan sebagai dasar perhitungan taksiran barang agunan gudang yang dipakai oleh Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie. HPS merupakan harga pasar barang-barang gudang yang didasarkan pada harga pasar di daerah setempat. Penentuan HPS tersebut disetujui atau ditentukan oleh pimpinan wilayah untuk regional tertentu lewat usulan kantor cabang ataupun lewat penggalan pada berbagai informasi. Barang yang menggunakan HPS adalah barang elektronik dan kendaraan bermotor dan mobil.

Mekanisme dalam menentukan harga lelang agunan gadai yang dipakai oleh pihak Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie, antara lain:

- 1) Melihat HDL
- 2) Melaksanakan penaksiran ulang
- 3) Melakukan upaya penjualan lelang setinggi-tingginya

Dalam hal ini, pegadaian melakukan pelelangan setinggi-tingginya dikarenakan untuk meminimalisir kerugian yang diterima nasabah akibat barang jaminannya yang dilelang. Melalui penjelasan terkait wawancara tersebut, penulis menarik kesimpulan pada saat menentukan suatu harga lelang agunan yang harus diperhatikan yaitu harga dasar lelang, melakukan penaksiran ulang, melakukan upaya penjualan pelelangan yang tertinggi, dimana pegadaian syariah sudah benar-benar menerapkan hal tersebut dalam kegiatan operasionalnya.

Berikut merupakan contoh mekanisme dalam menentukan harga lelang agunan berupa emas. Tahapannya :

- 1) Melihat HDLE di pusat pegadaian lewat website.

Contoh : tanggal 8 Januari 2020 = Rp 808.290,00/gram

- 2) Mensurvei harga emas di pasar setempat.

Contoh : 8 Januari 2020 = Rp 801.000,00/gram

- 3) Bila dirasa harganya lebih rendah, maka kantor cabang akan melakukan permohonan pengajuan penetapan harga dasar lelang ke kantor wilayah.

Disetujui harga emas (24 karat) = Rp 801.000,00/gram

Sehingga harga lelang barang agunan gadai terkait emas (24 karat) disetujui dengan harga Rp 801.000,00/gram.

PT Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie berpedoman terhadap harga dasar lelang agunan gadai, yaitu harga pasar pusat dan harga pasar setempat, dengan mengupayakan harga setinggi-tingginya terhadap penjualan lelang barang jaminan gadai guna meminimalisir kerugian yang diterima nasabah atas dasar barang agunannya yang telah dilelang.

4.3.3 Analisis Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Gadai Di PT. Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie

Penetapan harga lelang barang jaminan gadai di PT Pegadaian Syariah melibatkan beberapa langkah strategis yang bertujuan untuk memastikan keadilan bagi nasabah serta optimalisasi hasil lelang. Proses ini dimulai dengan menentukan Harga Dasar Lelang Emas (HDLE) yang diperoleh dari pusat

pegadaian. Data ini kemudian dibandingkan dengan harga emas di pasar lokal melalui survei lapangan. Jika terdapat perbedaan yang signifikan antara harga pasar lokal dan HDLE, kantor cabang mengajukan permohonan penyesuaian harga ke kantor wilayah. Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan harga lelang dengan kondisi pasar, sehingga tidak merugikan nasabah. Penetapan harga yang dilakukan dengan teliti ini juga mempertimbangkan keseimbangan antara penawaran dan permintaan serta aspek ekonomi Islam, memastikan proses lelang berjalan sesuai prinsip syariah.

Hal-hal yang menjadi perhatian dalam proses penetapan harga lelang di PT Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie, antara lain:

- 1) Pembeli dan penjual

Pelaksanaan pelelangan agunan gadai pada Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie telah ditentukan bahwa pihak yang mempunyai hak melakukan pengelangan atas agunan gadai merupakan pihak pegadaian. Dalam prosesnya, PT Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie akan menunjuk panitia lelang. Panitia Lelang berperan sebagai penjual dan pembelinya adalah masyarakat umum yang hadir dalam acara lelang. Sebelum melaksanakan lelang, Pegadaian Syariah akan mempersiapkan penjualan barang jaminan gadai dengan membentuk tim pelaksanaan penjualan lelang yang terdiri dari 1 orang ketua panitia lelang dan 2 orang anggota (1 sebagai kasir dan 1 sebagai administrasi) sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.1.

2) Benda dan Uang


Proses lelang barang jaminan pada PT. Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie dilakukan dengan sistem pembayaran tunai, sebelum melakukan proses lelang pihak pegadaian memberitahukan kepada nasabah bahwa barangnya sudah jatuh tempo dan jika nasabah tidak bisa menebus maka nasabah bisa melakukan perpanjangan dengan hanya membayar selama *mu'nah* (biaya pemeliharaan), selama 4 bulan sebelumnya saja. Pihak PT. Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie menentukan harga minimum dari proses lelang tersebut ditentukan oleh pegadaian syarah hanya mengambil uang pinjaman, *mu'nah* (biaya pemeliharaan) dan pajak lelang (2% dari uang pinjaman) dan jika terdapat uang kelebihan dalam proses lelang maka uang kelebihan tersebut merupakan hak nasabah ataupun jika terdapat kekurangan nasabah tersebut harus membayar, tetapi dipegadaian syariah kebanyakan nasabah tidak mau membayar, tetapi jika uang kelebihan tersebut tidak diambil oleh nasabh selama 1 tahun uang kelebihan tersebut tidak diambil nasabah maka uang tersebut dijadikan sebagai dana kesejahteraan umat.

3) Ijab dan Kabul atau Serah Terima

Pada kegiatan membeli atau menjual barang jaminan atau agunan, harus terdapat ijab dan kabul, yaitu pernyataan kerelaan dan kesengajaan berupa harga yang diberikan oleh

pihak pegadaian syariah sebagai penjual dan pembeli bersedia akan harga yang telah disepakati. Penyerahan barang yang diperjualbelikan terjadi setelah tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak, yang menimbulkan kewajiban bagi pembeli agar melakukan pembayaran dan penjual akan melakukan penyerahan akan barang tersebut.

Analisis ini menunjukkan bahwa penetapan harga lelang di PT. Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie tidak hanya bergantung pada nilai intrinsik barang jaminan tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi pasar lokal kebijakan internal yang berorientasi pada keadilan dan keberpihakan terhadap nasabah.



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang peneliti lakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai Analisis Penetapan Harga Lelang Pada Barang Jaminan Di PT. Pegadaian Syariah Ups Alue Bilie Kabupaten Nagan Raya, penulis menyimpulkan:

- 1) Faktor-faktor yang yang berpengaruh terhadap penetapan harga lelang barang jaminan gadai di PT. Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie meliputi, berbanding lurus dengan kaidah syariah, karena pihak pegadaian mentukan ketetapan harga berdasarkan ketentuan yang berlaku, yaitu melihat harga dasar lelang barang jaminan gadai yang dirujuk pada harga pasar setempat, daerah, dan pusat disesuaikan berdasarkan kategori barang jaminan yang akan dilelang tersebut
- 2) Proses penetapan harga lelang barang jaminan gadai di PT. Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie telah mengimplementasikan prinsip syariah dikarenakan pegadaian syariah dalam menentukan harga berpedoman pada ketentuan ekonomi Islam yaitu sejalan dengan mekanismenya, melakukan pemeriksaan harga angunan yang hendak dilelang dengan melakukan survei ke pasar pusat, pasar daerah dan pasar setempat agar meminimalisasi terjadinya permainan harga dari oknum-

oknum yang tidak bertanggung jawab, melakukan taksiran kembali dan melakukan upaya penjualan lelang yang semaksimal mungkin agar meminimalisasi terjadinya kerugian yang diterima nasabah terkait agunan gadainya yang telah dilakukan pelelangan sebelumnya.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut:

- a. Kantor Cabang Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie diharapkan untuk membuat pegadaian promosi dan literasi yang lebih lanjut agar keberadaannya lebih dikenal oleh masyarakat terutama bagi masyarakat Nagran Raya dan sekitarnya
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya terutama yang berkaitan dengan ekonomi syariah dan pegadaian syariah di terkait penetapan harga lelang barang jaminan gadai. Selain itu, diharapkan bagi peneliti selanjutnya mampu belajar dari kekurangan penelitian ini.
- c. Dalam menentukan harga taksiran barang jaminan gadai yang masuk dalam pelelangan, benar-benar perhitungan yang matang sesuai dengan Ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Thamrin, and Sintha Wahjusaputri. 2018. *Bank & Lembaga Keuangan*. 2nd ed. Penerbit Mitra Wacana Media.
- Ahmad, Aiyub, and Hasan Basri. 2018. *Praktik Lelang Di Indonesia Menurut Syariah Islam*. Vol. 10.
- Andini, Gustarina. 2018. "Mekanisme Penetapan Harga Lelang Barang Gadai Menurut Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro)." Institut Agama Islam Negeri(Iain) Metro.
- Antonio, Muhammad Syafi'I. 2018. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arisya, Fiska. 2020. "Implementasi Lelang Dan Penetapan Harga Lelang Pada Barang Jaminan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung)." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG.
- Ashibly. 2019. *Buku Ajar Hukum Jaminan*. edited by Noprizal. MIH Unihaz Redaksi.
- Asnaini, and Herlina Yustati. 2017. *Lembaga Keuangan Syari'ah Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*. Penerbit Pustaka Pelajar.
- Ayuni. 2022. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai Lahan Pertanian (Studi Kasus Di Desa Taloko Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima)." Universitas Islam Negeri Mataram Mataram.
- Dewan Syariah Nasional MUI. 2016. *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002*. Vol. 7.
- Fadllan, Fadllan. 2014. "GADAI SYARIAH; Perspektif Fikih Muamalah Dan Aplikasinya Dalam Perbankan." *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 1(1):30–41. doi: 10.19105/iqtishadia.v1i1.364.
- Farihah, Siti. 2017. "Analisis Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Gadai Berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Di Pegadaian

- Syari'ah Cabang Majapahit Semarang.” Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Fia, Murta. 2024. “Script Wawancara Pelelang Cabang Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie Nagan Raya.”
- Ghufron, Sofiniyah, Muhammad Aziz Hakim, Mukhtar Alshodiq, and Dr. Muhammad Firdaus NH. 2018. *Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syariah*. Jakarta: Renaisan.
- Hasan, Akhmad Farroh. 2018. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*. 1st ed. edited by Zainuddin. Malang: UIN-Maliki Press.
- Heriyanti, and Antong. 2023. “Konsep Harga Pokok Barang Lelang Jaminan Dalam Perspektif Syariah.” *Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia* 1(2):94–114. doi: 10.61896/jeki.v1i2.10.
- Hidayat, Rahmat. 2022. *Fikih Muamalah Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 1. Medan: CV. Tungga Esti.
- Ikhsanti, Nurul, Ajeung Syilva Syara Noor Silmi Sudrajat Rusmalinda, Angga Hergastyasmawan, Sinta Rusmalinda, Nurlailiyah Aidatus Sholihah, Khairul Marlin, Nita Fitria, Akfah Zakiah Jamilah, Elmiliyani Wahyuni, Fikry Ramadhan Suhendar, Muhammad Al Faridho Awwal, Siti Rohima, Kaca Dian Meila Ifelda Nengsih, Haqiqi Rafsanjani Shinta Dewianty, and Muhammad Lutfi Siregar. 2014. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. edited by M. R. Kurnia. Banten: PT SADA KURNIA PUSTAKA.
- Jenie, Siti Ismijati, Priharin Yuniarlin, and Dewi Nurul Musjtari. 2020. *Pengantar Hukum Jaminan Di Indonesia*.
- Junitama, Calvin Alief, Elvira Dwi Rahmawati, and Murtila Karina. 2022. “Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Dan Hukum Perdata.” *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam* 12(1):26–45. doi: 10.15642/maliyah.2022.12.1.26-45.
- Kementerian Agama RI. 2020. *Alquran Dan Terjemahannya*. Vol. 8. Jakarta.
- Khoerunisa, Ana Selvia, and Eef Saefullah. 2019. “Jual Beli Lelang Perspektif Hukum Islam.” *Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi*

- Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon* 11(1):32–40.
- Manahaar, Pamonaran. 2019. “Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat Di Indonesia.” *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 10(2):97–104. doi: 10.28932/di.v10i2.1126.
- Maulida. 2020. “Skripsi: Analisis Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Pada PT. Pegadaian unit pelayanan syariah darussalam ditinjau dari fatwa DSN NO.25/DSN-MUI/III/2002.” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2016. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang*.
- Misno, Abdurrahman. 2014. “Gadai Dalam Syari’at Islam.” *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1(01):49.
- Muchti, Fachri. 2023. “Analisis Pelaksanaan Penaksiran Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.” *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam VIII(I):1–19*.
- Mulyana, Yana, and M. Sholihin. 2022. “Amanah Dalam Al-Qur’an Kajian Tematik Dalam Tafsir Al-Azhar.” *Ushuly: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 1(2):174–86. doi: 10.52431/ushuly.v1i2.573.
- Nur, Khaliza, Rahmawati Muin, and Idris Parakkasi. 2022. “Konsep Harga Lelang Terhadap Barang Gadai Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada PT. Pegadaian Syariah Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.” *At Tawazun: Jurnal Ekonomi Islam* 2(2):56–67.
- Oktayani, Dewi. 2019. “Pelelangan Barang Gadai Dalam Perspektif Islam.” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 8(2):260–69.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2017. *Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 52 /SEOJK.05/2017*. Vol. 11. Indonesia.
- Pegadaian, P. T. 2021. “Sejarah Pegadaian.” *Pegadaian.Co.Id* (April 1901):2021. Retrieved January 24, 2024 (<https://www.pegadaian.co.id/profile/sejarah-pegadaian>).
- Pemerintah Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Pemerintah*

- Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Bank Rakyat Indonesia Tbk Dengan*. Vol. 4. Indonesia.
- Prasetyawati, Niken, and Tony Hanoraga. 2015. "Jaminan Kebendaan Dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang." *Jurnal Sosial Humaniora* 8(1):120–34.
- Prilia Kurnia Ningsih. 2021. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ramadana, Mulya. 2019. "Analisis Hukum Islam Terhadap Lelang Barang Jaminan Di PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Hasanuddin Gowa." Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Rangga, Yoseph Darius Purnama. 2022. *Manajemen Pemasaran (Teori Dan Implementasi Dalam Perguruan Tinggi)*. edited by D. Winarni. Purbalingga: CV.Eureka Media Aksara.
- Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Fardiansyah. 2022. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Slamet. 2022. "Perjanjian Gadai Dan Proses Penyelesaiannya." *Pengadilan Agama Tuban*, 1–14.
- Steven. 2022. *Manajemen Pemasaran (Teori Dan Implementasi)*. Vol. 5. Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara.
- Sudaryono. 2016. *Pemasaran Teori & Lmplementasi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- sugiyono. 2019. "Penelitian Statistika." 25.
- Sugiyono, Prof. Dr. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.
- Surepno, Surepno. 2018. "Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah." *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1(2):174. doi: 10.21043/tawazun.v1i2.5090.
- Susanti. 2016. "Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai Dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang)." UIN Raden Fatah.

- Syajili, Mainawir. 2024. "Script Wawancara Penaksir Cabang Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie Nagan Raya."
- Tarantang, Jefry, Maulidia Astuti, Annisa Awwaliyah, And Meidinah Munawaroh. 2019. *Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia*. edited by R. Kurniawan. Yogyakarta: K-Media Anggota IKAPI No.106/DIY/2018.
- Warid, Muhammad Adnin. 2020. "Implementasi Lelang Barang Jaminan Di Pegadaian Syariah (Studi Pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip)." Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu.
- Yamin, Ashabul. 2023. "Script Wawancara Pengelola Unit Cabang Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie Nagan Raya."
- Yuliana, Parita. 2018. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Membayar Angsuran (Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Purwokerto)." Institut Agama Islam Negeri (Iain) Purwokerto.



LAMPIRAN 1 DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Identitas Narasumber

Nama :

Umur :

Agama :


Jenis Kelamin :

Keterangan :

Faktor-Faktor apa yang mempengaruhi penetapan harga lelang barang jaminan gadai pada PT Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie	Pertanyaan Wawancara
Pihak pegadaian Pemimpin Pegadaian syariah UPS Alue Bilie	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana pembagian tupoksi tugas masing-masing di pegadaian syariah UPS Alue Bilie? • Adakah cara dalam proses pelelangan barang jaminan gadai?
Penaksir	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana mekanisme dalam menentukan harga lelang barang jaminan gadai di Kantor Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie? ? • Adakah prosedur dalam proses pelelangan barang jaminan gadai di Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie?

	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana kegiatan penetapan harga lelang barang jaminan gadai di Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie?
<p>Panitia Lelang</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menurut Bapak, adakah faktor yang mempengaruhi dalam penetapan harga lelang barang jaminan gadai di Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie? • Siapa saja yang terlibat dalam proses penetapan harga lelang barang jaminan gadai? • Adakah cara dalam proses pelelangan barang jaminan gadai di Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie? • Bagaimana metode penetapan harga lelang barang jaminan gadai dilakukan pada PT Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie
<p>Pihak pegadaian Pengelola Unit Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana mekanisme penetapan harga lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie? • Bagaimana proses penetapan harga pelelangan barang jaminan gadai di Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie?

<p>Penaksir</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana mekanisme dan tata cara penetapan harga lelang barang jaminan gadai di Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie? • Bagaimana mekanisme dalam menentukan harga lelang barang jaminan gadai di pegadaian syariah ini?
<p>Panitia Lelang</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana mekanisme dan tata cara penetapan harga lelang barang jaminan gadai disini? • Bagaimana Langkah penetapan harga barang lelang gadai dan Langkah- langkah dalam penentuannya? • Apakah bisa diikutsertakan oleh Masyarakat umum untuk lelangnya.



LAMPIRAN 2 HASIL WAWANCARA

1. Nama : Ashabul Yamin Umur : 38 Tahun
 Agama : Islam
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Keterangan : Pengelola Unit Pegadaian
 Syariah UPS Alue Bilie

No	Pertanyaan
1.	<p>Bagaimana pembagian tupoksi tugas masing-masing di pegadaian syariah UPS Alue Bilie?</p> <p>Jawab: Dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan, PT Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie sebelumnya membentuk suatu struktur organisasi yang mencerminkan suatu bagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Perusahaan tersebut langsung dibawah oleh seorang pimpinan dan dibantu oleh beberapa staf penaksir atau ahli taksir, satu orang penyimpan barang jaminan, satu orang dibagian analisi, satu orang petugas administrasi mikro dan satu orang kasir. Dengan adanya struktur organisasi pada suatu perusahaan, maka setiap karyawan akan lebih jelas tugas dan tanggung jawab masing-masing sehingga tidak akan terjadi penyimpangan dalam menjalankan tugas pada masing- masing bagian</p>
2.	<p>Adakah cara dalam proses pelelangan barang jaminan gadai?</p> <p>Jawab: Lelang harga barang gadai di Pegadaian Syariah di UPS Alue Bilie ini berlaku apabila terdapat barang agunan nasabah kami yang batas pinjamannya telah berakhir atau tidak diperpanjang sampai 120 hari/ 4 bulan 30 hari maka barang akan termasuk pada golongan pinjaman bermasalah, 14 hari setelah masuk pinjaman bermasalah maka barang tersebut akan segera dilelang dalam proses pelelangan ini kami akan memperelajari terlebih dahulu untuk penetapan harganya itu dari kantor pusat Pegadaian</p>
3.	<p>Bagaimana mekanisme penetapan harga lelang barang jaminan di pegadaian syariah UPS Alue Bilie?</p>

	<p>Jawab: Kami tidak serta merta melelang barang jaminan, tiga hari sebelum jatuh tempo, kami mengabari nasabah melalui sms melalui nomor hp yang nasabah berikan pada saat awal mula terjadinya transaksi gadai. Apabila belum ditanggapi, biasanya kami telepon. Permasalahan yang sering terjadi, nasabah tidak menerima pemberitahuan bahwa barangnya akan dilelang dikarenakan ganti nomor, atau nomor hp nasabah tidak dapat dihubungi. Dalam proses</p>
	<p>lelang kami pun harus menganalisa dari segi Ekonomi Islam, seperti syarat-syarat dan rukun jual beli</p>
4.	<p>Bagaimana proses penetapan harga pelelangan barang jaminan gadai di pegadaian syariah UPS Alue Bilie?</p>
	<p>Jawab: Pegadaian akan mengangkat atau melakukan penunjukkan pegawai sebagai panitia lelang. Pelelangan terjadi ketika nasabah gagal atau belum bisa memenuhi kewajiban pelunasan pinjaman pada saat waktu jatuh tempo, pihak pegadaian akan menginformasikan terhadap nasabah terkait agunannya telah masuk jatuh tempo dan akan segera masuk di kegiatan pelelangan. Kemudian pihak pegadaian dan nasabah menentukan harga agunan yang akan dilelang tersebut, setelah ke duanya sepakat maka agunan tersebut akan dilelang. Pembeli disini merupakan masyarakat atau anggota yang ikut atau hadir pada kegiatan pelelangan pada Pegadaian UPS Alue Bilie.</p>

2. Nama : Mainawir Syajili
 Umur : 30 Tahun
 Agama : Islam
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Keterangan : Penaksir PT Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie

No	Pertanyaan
1.	Bagaimana mekanisme dalam menentukan harga lelang barang jaminan gadai di Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie?
	Jawab: Kami harus Melihat HDLE terlebih dahulu di pusat pegadaian lewat website. Sebagai contoh : tanggal 8 November 2023 = Rp 888.290,00/gram. Selanjutnya, melakukan survey harga emas di pasar setempat. Contoh :8 November 2023 = Rp 909.090,00/gram. Bila dirasa harganya lebih rendah, maka kantor cabang akan melakukan permohonan pengajuan penetapan harga dasar lelang ke kantor wilayah
2.	Adakah prosedur dalam proses pelelangan barang jaminan gadai di Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie?
	Jawab: Hal-hal yang harus menjadi perhatian dalam pengnalisaan terkait proses pelelangan pada Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie adalah
	begini, yaitu pembeli dan penjual, Pembeli pada kegiatan pelelangan barang agunan gadai tersebut merupakan masyarakat umum yang menjadi peserta lelang pada saat terjadinya pelelangan di Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie Kedua, benda dan uang. Ketiga ijab dan kabul, serta syarat- syarat jual beli itu sendiri.”
3.	Bagaimana kegiatan penetapan harga lelang barang jaminan gadai di Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie?

	<p>Jawab:</p> <p>Pada Pegadaian Syariah, penentuan harga dipengaruhi oleh keseimbangan penawaran dan permintaan diantara penjual dan pembeli dengan menggunakan unsur kerelaan. Pegadaian menerapkan harga yang wajar, yaitu harga yang tidak menimbulkan penindasan, tidak merugikan salah satu pihak, dan tidak menguntungkan pihak lain, serta melakukan penyesuaian harga dengan harga pasar pusat dan harga pasar lokal</p>
4.	<p>Bagaimana mekanisme dan tata cara penetapan harga lelang barang jaminan gadai di Pada Pegadaian Syariah, penentuan harga dipengaruhi ini?</p>

	<p>Jawab:</p> <p>Kegiatan pelelangan barang jaminan gadai dilaksanakan melalui sistem pembayaran tunai. Sebelum kegiatan lelang dilakukan, Pegadaian menginformasikan kepada nasabah mengenai tanggal jatuh tempo barang, dan apabila nasabah belum bisa melakukan penebusan barang, nasabah dapat memperpanjang barang dengan membayar biaya pemeliharaan (mu'nah) selama empat bulan terakhir saja. Pegadaian Syariah akan menentukan harga minimum dari pelelangan. Pegadaian hanya mengambil biaya pemeliharaan (mu'nah) dan pajak lelang sejumlah 2% dari jumlah danapinjaman. Apabila terdapat kelebihan uang dari hasil penjualan maka nasabah berhak mengambilnya, tetapi bila terdapat kekurangan maka menjadi tanggung jawab pihak pegadaian, nasabah tidak diperkenankan menutupi kekurangan tersebut. Namun, bila kelebihannya tidak segera ditarik selama satu tahun, maka akan diteruskan (serahkan) ke lembaga DKU (Dana AR-RANIRY Kebajikan Umat).</p>
--	--

3. Nama : Murta Fia
 Umur : 38 Tahun
 Agama : Islam
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Keterangan : Panitia Lelang PT Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie

No	Pertanyaan
1.	Menurut Bapak, adakah faktor yang mempengaruhi dalam penetapan harga lelang barang jaminan gadai di Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie?
	Terkait faktor yang mempengaruhi dalam penetapan harga pelelangan di Pegadaian Syariah ini yakni setelah proses pemberitahuan pelelangan barang jaminan yang pertama kali kami lakukan adalah melihat harga dasar barang jaminan, kemudian setelah itu kami melakukan penaksiran ulang yang mana dilakukan oleh penaksir, setelah dilakukan penaksiran otomatis harga barang jaminan diketahui, maka setelah itu kami mengupayakan harga lelang barang jaminan gadai yang hendak dilelang tersebut, kami upayakan dengan harga yang tinggi, sehingga nasabah tidak dirugikan.
2.	Siapa saja yang terlibat dalam proses penetapan harga lelang barang jaminan gadai?
	Jawab: panitia lelang terdiri dari pegawai pegadaian syariah yang ditunjuk sebagai Panitia Lelang, Panitia Lelang berperan sebagai penjual dan pembelinya adalah masyarakat umum yang hadir dalam acara lelang. Sebelum melaksanakan lelang, Pegadaian Syariah akan mempersiapkan penjualan barang jaminan gadai dengan membentuk tim pelaksanaan penjualan lelang yang terdiri dari a. 1 orang ketua panitia lelang b. 2 orang anggota (1 sebagai kasir dan 1 sebagai administrasi) Berdasarkan pernyataan tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa anggota lelang terdiri dari penjual atau panitia lelang yang dibentuk oleh pihak pegadaian dan pembeli yakni masyarakat umum yang hadir dalam kegiatan lelang.
3.	Adakah cara dalam proses pelelangan barang jaminan gadai di Pegadaian Syariah UPS Alue Bilie?

	<p>Jawab: Sebelum melakukan pelelangan terdapat pemberitahuan tiga hari sebelum barang jatuh tempo, sistem kami menghubungi nasabah dengan sms ataupun dengan telpon. Jika nasabah melakukan</p>
	<p>perpanjangan atau pelunasan, maka barang tersebut terhapus dari daftar barang yang akan terlelang, untuk kegiatan lelang disini dek, kita juga memperhatikan faktor dari segi keislaman juga, namanya juga pegadaian ini label syariah, dimana rincian-rincian sepertirukun ataupun syarat kegiatan jual beli lelang harus berbanding lurus dengan pandangan ekonomi Islam.</p>
4.	<p>Apakah bisa diikuti sertakan oleh Masyarakat umum untuk lelangnya.</p>
	<p>Jawab: Masyarakat bisa melihat langsung barang jaminan gadai yang hendak dilakukan pelelangan, dalam rangka menghindari adanya tindakan penipuan sebelum persetujuan harga terjadi maka agunan akan dilakukan penimbangan kembali saat kegiatan lelang dilakukan. Terkait pembayaran, harga kesepakatan jual beli akan diketahui oleh peserta lelang, yang kemudian harus dibayar karena pihak pegadaian akan mencantumkan dan menginformasikan tentang harga perjanjian jual beli terakhir, lalu pemenang lelang melakukan pembayaran tanpa dikenakan biaya tambahan</p>

LAMPIRAN 3 DOKUMENTASI PENELITIAN

1. Dokumentasi





LAMPIRAN 4 RIWAYAT HIDUP

Nama : Junaidi
Nim : 190603059
Tempat/Tgl. Lahir : Kuala Tripa, 17 November 1999
Status : Belum Menikah
Alamat : Gampong Kuala Tripa, Nagan Raya
No. Hp : 082298669841
Email : aljunaidi099@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Tripa Bawah : Lulus Tahun 2013
2. SMP Negeri 11 Darul Makmur : Lulus Tahun 2016
3. MAS Babun Najah : Lulus Tahun 2019
4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Data Orang Tua

Nama Ayah : Hanafiah
Pekerjaan : petani
Nama Ibu : Nurhayati
Pekerjaan : Petani
Alamat Orang Tua : Kuala Tripa, Nagan Raya